

# BULETIN PENGAWASAN

Media Komunikasi dan Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
Volume XII No. 4 - Desember 2017



## APA RESIKO INSTANSI SAYA?

## Bongkaran Gedung dan Bangunan Bernilai PNBP

ISSN 1907-4891



9 771907 489106



## **BULETIN PENGAWASAN**

### **PENGARAH**

Inspektur Jenderal  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan

### **PENANGGUNG JAWAB**

Sekretaris Inspektorat Jenderal

### **PEMIMPIN REDAKSI**

M. Arief Priana, S.Hut., M.Si

### **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**

Ir. Abubakar Assagaf, M.Si

### **REDAKTUR PELAKSANA**

Marjoko, S.Sos., M.Hum.  
Widya Hastuti, S.Hut., M.SE  
Drs. Otto Bawer Sembiring, M.M  
Achmad Fauzi, S.AP.  
Uli Arriyani, S.Hut. M.Si.  
Desi Intan Anggraheni, S.Hut.,  
M.Ak

### **SEKRETARIS REDAKSI**

Hendro Priyono, S.AP, M.E, MA

### **STAF REDAKSI**

Tohap Pasaribu, S.AP  
Salwa Amira, S.Hut.  
Hendi Inda Karnia, S.E  
Fitria Andari, S.Sos.  
Slamet Riadi

### **DESAIN GRAFIS**

Didik Triwibowo, S.Kom.

## **Pengantar Redaksi**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Pengawasan.

Tidak terasa, tahun 2017 akan berakhir. Bulwas edisi terakhir di tahun ini menyuguhkan beragam informasi terkait dinamika kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang tentunya bermanfaat bagi pembaca, dengan mengangkat dua topik unggulan, yakni artikel dengan judul "*Apa Risiko Instansi Saya?*" dan "*Bongkaran Gedung dan Bangunan Bernilai PNBP.*"

Melalui tulisan "*Apa Risiko Instansi Saya?*", penulis ingin membahas bagaimana sebuah instansi pemerintah dapat melakukan penilaian dan menetapkan risikonya secara lebih tepat. Tulisan unggulan lainnya yang berjudul "*Bongkaran Gedung dan Bangunan Bernilai PNBP*" mengungkapkan bahwa meskipun jarang dilirik, aturan mengenai prosedur pemindahtanganan bongkaran Barang Milik Negara (BMN) penting untuk dipahami karena memiliki dampak signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tulisan lain yang tidak diangkat menjadi isu unggulan dalam Bulwas Edisi IV kali ini bukan tidak menarik. Berbagai artikel yang dapat menambah wawasan pembaca dapat ditemui pada judul-judul lain, yaitu "*Menilai Kemampuan Calon Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya*", "*Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*", "*Seluk Beluk Penyelidikan dan Penyidikan*", dan "*Ada Apa Dengan Tindak Lanjut Hasil Audit?*".

Selain informasi di atas, Bulwas Edisi IV juga menyuguhkan rubrik Pelita dengan judul "*Rezeki ≠ Uang*" yang yang dapat dijadikan sebagai sarana refleksi dan muhasabah diri bahwa rezeki bukan melulu soal materi. Berita bergambar sebagai wadah dokumentasi mengenai aktivitas pelaksanaan kegiatan oleh Itjen KLHK merupakan sajian yang tentunya juga sayang untuk dilewatkan.

Semoga, tulisan yang telah dimuat dalam edisi kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca buletin pengawasan yang kita cintai ini.

Wassalam.

BULETIN PENGAWASAN diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan sebagai media komunikasi dan penyebarluasan berbagai informasi di antara para auditor, praktisi, pemerhati dan pihak yang terkait dalam upaya pengawasan dan pembinaan.

Pendapat dan pandangan dalam tulisan dalam buletin ini adalah pandangan yang bukan mewakili Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

# Daftar Isi

Pengantar Redaksi .....	i
Daftar Isi .....	ii
Apa Risiko Instansi Saya? ..... <i>Dwianto C Subandrio</i>	1
Menilai Kemampuan Calon Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya..... <i>Kusnadi dan Wisnu Bayu Aji</i>	13
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) ..... <i>Dedi Mulyana dan Awal Pranowo</i>	28
Seluk Beluk Penyelidikan dan Penyidikan..... <i>Sri Sultrarini Rahayu dan Arfizon</i>	37
Bongkaran Gedung dan Bangunan Bernilai PNBP ..... <i>Sri Sultrarini Rahayu</i>	44
Ada Apa Dengan Tindak Lanjut Hasil Audit ? ..... <i>Karno Sasmita</i>	53
Pelita : Rezeki ≠ Uang ..... <i>Andhie Mardhiansyah</i>	61
Berita bergambar .....	64

Redaksi menerima tulisan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi di bulwashut@gmail.com. Redaksi berhak menolak dan menyunting tulisan/naskah yang masuk tanpa mengubah isi tulisan. Tulisan akan dapat imbalan. Naskah dikirim dalam bentuk *softcopy*, gaya penulisan *feature*, ilmiah populer, harus dilengkapi dengan sumber informasi/ daftar pustaka. Gambar dan foto dilengkapi keterangan secukupnya.



# Apa Risiko Instansi Saya?

oleh  
Dwianto C Subandrio\*)

*Menetapkan atau mengidentifikasi risiko adalah kewajiban instansi pemerintah (selanjutnya disingkat IP), sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sepertinya, amanat PP itu sederhana dan mudah dikerjakan. Namun, kenyataannya berbeda. Menurut pengalaman Penulis, IP ternyata sulit mengidentifikasi risikonya sendiri, bahkan setelah di antara mereka berdiskusi. Di antara mereka saling bertanya "Apa risiko instansi kita?". Dalam tulisan ini, Penulis membahas bagaimana sebuah IP dapat melakukan penilaian dan menetapkan risikonya secara lebih tepat.*

Tulisan ini berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian LHK. Intinya, peraturan itu adalah turunan dan menjadi semacam petunjuk teknis dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut. Sesuai Peraturan Menteri itu, setiap IP di lingkungan Kementerian LHK diwajibkan menyusun desain SPIP yang berisi enam bab; mulai dari Bab Pendahuluan, Bab Analisis Lingkungan Pengendalian, Bab Penilaian Risiko, Bab Rencana Kegiatan Pengendalian, Bab Rencana Informasi dan Komunikasi, dan Bab Rencana Pemantauan dan Evaluasi. Tulisan ini membahas topik yang ada di dalam Bab Penilaian Risiko.

Dalam Bab Penilaian Risiko, menguraikan tentang dua tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh IP, yakni tahap identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko adalah mencari atau menggali risiko. Sedangkan analisis risiko adalah

tahapan lanjutan dari tahap identifikasi risiko. Seluruh risiko yang teridentifikasi kemudian ditelaah, untuk memilih dan menetapkan risiko mana saja yang dianggap signifikan oleh IP yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri tersebut, sebuah risiko dianggap signifikan jika memenuhi dua pertimbangan: 1) dampak risiko terhadap pencapaian tujuan kegiatan dan terhadap Laporan Keuangan; dan 2) frekuensi munculnya risiko.

## Ruang Lingkup Risiko yang Berbeda

Batasan risiko sesuai PP tersebut adalah 'segala kemungkinan yang diperkirakan akan dapat menggagalkan atau menghambat tercapainya tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah'. Idiom 'tujuan dan sasaran IP' sengaja Penulis garis bawahi karena ada perbedaan yang mendasar antara yang disebutkan dalam PP tersebut dengan yang diuraikan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 38/Menlhk-Setjen/2015;

dimana dalam peraturan Menteri tersebut, disebutkan bahwa risiko adalah 'segala kemungkinan yang diperkirakan akan dapat menggagalkan atau menghambat tercapainya tujuan dari suatu kegiatan'. Jadi, di antara dua peraturan itu ada nuansa perbedaan. Namun, Penulis kemudian mengamati ada hal teknis dalam praktek pengendalian intern di IP yang akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan pengendalian risiko IP yang bersangkutan.

Tulisan ini membahas tentang kegiatan penilaian risiko berdasarkan pengalaman penulis, setelah mempelajari dokumen-dokumen disain SPIP dari IP tingkat Eselon-1 selaku pemilik program, maupun yang tingkat unit pelaksana teknis (UPT) selaku pelaksana program di lapangan. Sedangkan tentang praktek kegiatan pengendalian risikonya akan disajikan dalam tulisan tersendiri.

### **Apa Risiko Instansi Saya?**

Setiap kali melakukan audit kinerja di sebuah IP (atau dalam istilah yang lazim digunakan di Kementerian LHK adalah 'satuan kerja') di lingkungan Kementerian LHK, setiap kali itu pula Penulis mensosialisasikan urusan pengendalian intern instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud oleh PP Nomor 60 Tahun 2008. Pada saat itu, selalu saja istilah risiko mengemuka: "Risiko instansi itu apa *sich?*" atau "Risiko instansi saya apa *yach?*". Padahal, tanpa mengetahui risiko instansinya, selanjutnya IP tidak akan mampu

membuat langkah-langkah pengendalian risikonya secara tepat.

Nah, pada tahap penetapan risiko (Bab 3 dari disain SPIP), yaitu tentang identifikasi risiko, pada umumnya terjadi permasalahan, misalnya:

- Narasi risiko sebenarnya adalah narasi kondisi. Misalnya: "BMN tersebar di beberapa lokasi"
- Risiko yang teridentifikasi bukan risiko yang benar-benar menjadi risiko IP yang bersangkutan

Mengapa urusan penetapan risiko penting? Karena setelah berhasil menetapkan risikonya, IP wajib menyusun langkah-langkah pengendalian risikonya. Tanpa mampu menetapkan risikonya secara tepat, akan berakibat tidak terarahnya atau sulitnya IP dalam menetapkan langkah-langkah pengendaliannya secara efektif. Namun, yang paling penting dari akuratnya identifikasi risiko adalah tepatnya kegiatan pengendalian yang nantinya akan dilaksanakan.

Ada IP tingkat UPT yang menuliskan risiko yang teridentifikasi dalam disain SPIP-nya berupa risiko cuaca ekstrim, risiko medan yang berat – karena IP ini adalah pengelola kawasan konservasi yang bergunung. Namun IP ini sebenarnya merasakan adanya risiko lain, tapi tidak dituliskan dalam disain SPIP, yaitu risiko mendapatkan laporan *abal-abal* dari petugas yang diberi perjalanan dinas ke lapangan (isinya bukan asli dari fakta di lapangan, hanya hasil karangan petugas di luar lapangan).



Ada lagi IP tingkat UPT yang menuliskan risiko yang teridentifikasi berupa "verifikasi SPJ belum berjalan secara optimal" dan risiko "keterlambatan penyampaian SPJ dari pelaksana" dalam urusan keuangannya. Namun IP ini sebenarnya merasakan adanya risiko lain, tapi tidak dituliskan dalam disain SPIP, yaitu risiko kehilangan uang setoran PNPB dari penjualan karcis masuk OWA yang jumlahnya sungguh luar biasa. Sebenarnya, IP ini juga telah melakukan persiapan dalam rangka mengendalikan risiko kehilangan uang itu, - yaitu dengan melakukan survei bank-bank mana yang mampu memberikan pelayanan jemput uang hasil penjualan karcis OWA dari loket-loket di lapangan - namun hal itu tidak didokumentasikan.

Menurut pengalaman Penulis, ternyata banyak IP yang bersikukuh hanya mengidentifikasi risiko-risiko yang digali dari kegiatan yang ada dalam DIPA-nya. Alasannya? Karena dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 38/Menlhk-Setjen/2015 memberi contoh demikian, walaupun di dalam peraturan itu juga menyebutkan bahwa 'sumber risiko dapat berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik yang terdapat dalam dokumen anggaran maupun yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran'.

Ada IP yang menanyai Penulis 'apakah salah jika kami mengidentifikasi risiko yang berasal dari kegiatan dalam DIPA kami?'. Pasti tidak salah! Pelaksanaan

kegiatan dalam DIPA adalah sumber risiko. Buktinya, hanya dengan dilakukan audit atas Laporan Keuangan (baca: DIPA), BPK-RI dapat 'memberi risiko' IP berupa adanya tuntutan ganti rugi karena - misalnya dari kemahalan pembelian harga barang. Menurut pendapat Penulis, wajar saja jika sebuah IP hanya menggali risiko dari pelaksanaan kegiatan dalam DIPA-nya; yaitu jika karakter IP yang bersangkutan memang IP yang tidak memiliki sumber risiko yang lain.

### **Risiko di Tingkat IP Eselon-1 dan Eselon-3 Sama. Mengapa?**

Dalam praktek penyelenggaraan SPIP, IP menyajikan semua risiko yang teridentifikasi di dalam Tabel 2 dari dokumen disain SPIP.

Setelah mempelajari berbagai narasi risiko yang ada di berbagai dokumen disain SPIP, ternyata pernyataan risiko yang ada kurang lebih sama, walau pun tingkatan IP-nya pada eselon yang berbeda. Risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi di semua IP umumnya digali dari risiko yang berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik yang terdapat dalam dokumen DIPA maupun yang tidak. Intinya, menyangkut semua risiko yang kemungkinan berdampak pada: 1) pencapaian kegiatan, dan 2) laporan keuangan.

Mengapa risiko pada berbagai tingkat IP sama?

Pertama, karena sesuai arahan Peraturan Menteri Nomor 38/Menlhk-Setjen/2015, ruang lingkup risiko di

tingkat IP Eselon-1 maupun di tingkat IP Eselon-3 (UPT) juga sama, yaitu risiko atas suatu kegiatan. Tidak mengherankan, jika semua tingkatan IP kemudian menggali risiko dari kegiatan yang ada dalam DIPA-nya. Tidak mengherankan pula jika dalam dokumen disain SPIP tingkat IP Eselon-1 muncul risiko "Tidak tercatatnya barang persediaan lingkup Direktorat X", sama dengan pernyataan risiko IP di tingkat UPT.

Apakah salah, jika IP Eselon-1 membuat narasi pernyataan risiko di sebuah direktorat teknisi tentang barang persediaan? Tentu tidak salah. Hanya saja, menurut Penulis, seharusnya, sebuah direktorat teknis di IP Eselon-1 tidak menggali risiko dari kegiatan dalam DIPA internal direktoratnya, melainkan menggali dari kemungkinan tidak tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan yang menjadi tanggung-jawab IP Eselon-1.

Sebagai contoh, risiko yang dimasukkan ke dalam dokumen disain SPIP tingkat direktorat teknis di lingkungan Ditjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung sebaiknya sebagaimana Penulis sajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Contoh Risiko Kegiatan pada Instansi Pusat**

<b>Nama Kegiatan Direktorat</b>	<b>Risiko Kegiatan</b>
Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi	Tidak efektifnya 9.864 unit bangunan

<b>Nama Kegiatan Direktorat</b>	<b>Risiko Kegiatan</b>
Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	konservasi tanah dan air
	Tidak efektifnya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 32.253 Ha pada 15 DAS prioritas dan di dalam KPH
Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	Tidak tersedianya 20.000.000 m <sup>3</sup> kayu bulat dari hutan rakyat
	Terjadinya kebakaran hutan di 14 KPHL
	Tidak terbangunnya Sarpras pariwisata alam di hutan lindung di 6KPHL
	Terjadinya gangguan dan konflik kawasan hutan di 60 KPHL

Apakah para direktur terkait kegiatan yang tersebut dalam Tabel 1 sudah mencantumkan risiko-risiko kegiatan yang bersangkutan dalam dokumen disain SPIP di direktoratnya? Penulis tidak begitu paham. Apakah direktur yang

bersangkutan juga telah mengantisipasi tidak efektifnya 9.864 unit bangunan konservasi tanah dan air yang dibangun dengan anggaran Negara? Apakah direktur yang bersangkutan juga telah mengantisipasi tidak efektifnya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 32.253 Ha pada 15 DAS prioritas yang dibangun dengan anggaran Negara? Penulis juga belum mendalami urusan itu.

Yang lebih pasti, pemilik portofolio kegiatan itu, yaitu Ditjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung, telah berjanji kepada atasannya, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Perjanjian Kinerja yang berisi target kinerja. Menteri pun mendasarkan arahan kepada dirjendari arahan Presiden, melalui skema Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.

Risiko di tingkat UPT berbeda dengan IP tingkat Pusat yang memiliki risiko-risiko terkait efektivitas dan efisiensi kegiatan di tingkat Pusat (terkait pencapaian indikator kinerja kegiatan, IKK), IP tingkat UPT juga memiliki risiko kegiatan; namun, risiko di tingkat UPT bersifat risiko teknis-operasional di lapangan. Misalnya, risiko tidak tercapainya target kegiatan/komponen kegiatan yang tercantum dalam DIPA UPT. Berbeda dengan disain SPIP di IP Eselon-2 di kantor Pusat, disain SPIP di tingkat UPT memasukkan risiko-risiko terkait dukungan manajemen. Contoh risiko tingkat UPT Penulis sajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Contoh Risiko Kegiatan pada Tingkat UPT**

<b>Nama Kegiatan Tingkat Komponen</b>	<b>Risiko Kegiatan</b>
Pembuatan 15 Dam Penahan, 30 Sumur Resapan di 3 DAS	Tidak tercapainya target pembuatan 15 dam penahan di DAS A, dan DAS B
	Tidak tercapainya target pembuatan 30 sumur resapan di DAS X, dan DAS Y dan DAS Z
Fasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	Kurangnya peserta Pelatihan Pemadaman Kebakaran Hutan
	Pembangunan shelter dan loket karcis masuk di KPHL X tidak sesuai spesifikasi
	Forum kesepakatan masyarakat adat di KPHL X tidak dihadiri unsur-unsur kunci
Kegiatan dukungan manajemen	Kurang pungutnya PNPB dari sewa rumah dinas
	Terjadi kelebihan bayar tunjangan kinerja pegawai
	Akun Persediaan kurang saji dalam Laporan Keuangan



## **Pengendalian Internal itu Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan**

Secara eksplisit, identifikasi risiko di tingkat IP eselon-1 (atau, di tingkat IP Eselon-2 teknis) sudah ada dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2, disebutkan bahwa "Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri...wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan..., (yang) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini .... (yang) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi (1) tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) pengamanan aset negara, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan"

Walau sudah nyata disebutkan demikian dalam PP, mungkin ada yang menanyakan, bagaimana dengan pengendalian intern atas kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA-DIPA internal IP Eselon-1? Menurut hemat Penulis, itu bisa ditampung dalam disain SPIP Sekretariat IP Eselon-1 masing-masing. Pengendalian intern atas kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dukungan manajemen yang ada dalam DIPA internal IP Pusat memiliki tujuan yang lebih ke arah keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **Sumber-Sumber Risiko Instansi**

Secara umum, sumber risiko menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 berasal dari faktor eksternal dan internal. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, adanya perkembangan teknologi, terjadinya bencana alam, dan adanya gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

Penulis tidak membahas contoh-contoh risiko yang disebutkan dalam PP tersebut. Namun, perlu menggaris-bawahi, bahwa risiko yang diidentifikasi oleh IP di lingkungan Kementerian LHK tidak terbatas pada risiko yang digali atau dieksplorasi dari pelaksanaan kegiatan dalam DIPA IP yang bersangkutan.

Penulis mengakui, bahwa memang benar ada beberapa IP di lingkungan Kementerian LHK yang risikonya nyaris hanya berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Contohnya, UPT X menuliskan risikonya berupa tidak tercapainya target suatu kegiatan tingkat komponen dalam DIPA-nya. Atau, risiko adanya TGR karena kemahalan harga dalam pengadaan barang. Atau, risiko terjadinya nilai

Persediaan yang kurang saji dalam Laporan Keuangan. Secara mudah, itu semua risiko yang disebabkan oleh 'kelakuan orang dalam IP'.

Namun, faktanya, ada beberapa IP yang memiliki banyak sumber risiko. Sebagai contoh adalah Balai Taman Nasional, dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Di kedua IP setingkat IP Eselon-3 ini, banyak ditemukan risiko yang berasal dari faktor eksternal, atau akibat dari 'kelakuan orang luar IP'. Contoh risiko signifikan yang bisa ditemui di kedua IP tersebut adalah:

- Hilangnya atau tewasnya pengunjung taman nasional saat mendaki gunung atau saat menyelam.
- Terjadinya *potential loss* PNBP dari pengunjung yang memasuki obyek wisata alam tanpa membeli karcis.
- Punahnya satwa di dalam kawasan karena perburuan liar.
- Dirambahnya kawasan di daerah terpencil.
- Hilangnya uang penjualan karcis sebelum disetorkan ke Kas Negara.
- Terbakarnya kawasan hutan.
- Diselundupkannya satwa, atau terjadinya perdagangan satwa dilindungi.

Selain menghadapi risiko-risiko semacam itu, tentu saja, Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam masih tetap memiliki risiko-risiko yang dihadapi IP-IP lain yang tidak menguasai kawasan hutan/dan atau menguasai tumbuhan dan satwa liar. Sebut saja

misalnya, risiko laporan perjalanan dinas yang 'abal-abal', risiko kemahalan harga dalam pengadaan barang, dsb.

### **Pengunjung Obyek Wisata Alam: Berkah, Sekaligus Sumber Risiko**

Terkait risiko dari faktor eksternal, Penulis mengambil contoh sederhana: adanya pengunjung IP. Balai-balai Taman Nasional, dan Balai-Balai Konservasi Sumberdaya Alam banyak melayani tamu, atau pengunjung – baik WNI maupun WNA, yang merupakan pelanggan kedua IP tersebut. Setuju atau tidak, kepuasan pelanggan – dan keselamatan pelanggan – adalah indikator keberhasilan kinerja IP yang bersangkutan. Semakin banyak tamu, semakin banyak PNBP yang terkumpul, dan semakin tinggi pula risiko yang dihadapi oleh kedua IP tersebut.

Sebagai pembanding, ada IP di lingkungan Kementerian LHK yang sehari-hari sangat jarang menerima tamu (masyarakat pengunjung). Ada IP yang karakter tamunya hanya pembaca buku di perpustakaan, hal mana risikonya sangat kecil bagi IP yang bersangkutan. Ada IP yang tamu/pelanggannya adalah peserta diklat, hal mana risiko bagi IP yang bersangkutan juga tidak cukup nyata; apalagi, umumnya peserta diklat itu bukan tamu yang harus membayar kepada IP penyelenggara diklat. Sangat beda dengan karakteristik tamu di Balai-Balai Taman Nasional, dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Mereka harus membeli karcis



masuk; sehingga mereka tidak ingin dikecewakan oleh IP tuan rumah.

Dalam Tabel 3, Penulis menggambarkan banyaknya tamu di beberapa kawasan Taman-Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Banyaknya tamu di kawasan itu berimplikasi tiga hal. Hal pertama, adalah ke urusan kepuasan

pelanggan – termasuk di dalamnya, menjaga keamanan dan kenyamanannya. Hal kedua, tamu di obyek-obyek wisata alam membawa risiko kerusakan bagi IP tuan rumah. Hal ketiga, adanya PNBPN yang dibawa oleh tamu; hal mana membawa risiko-risiko yang terkait dengan penanganan kas PNBPN.

**Tabel 3. Jumlah Pengunjung Beberapa Taman Nasional dan PNBPN-nya Periode Januari 2016 s.d September 2017 (19 bulan)**

No	Nama IP	Jumlah Pengunjung (Org)		Jumlah PNBPN (Rp)	
		19 Bulan	Rata2 /Hari	19 Bulan	Rata2/Hari
1	<b>BKSDA</b> Jateng	<b>1.325.463</b>	<b>2.074</b>	9.249.688.500	14.475.256
2	<b>BBTN</b> Bromo Tengger-Semeru	<b>971.403</b>	<b>1.520</b>	34.258.701.916	53.612.992
3	<b>BTN</b> Komodo	<b>206.016</b>	<b>317</b>	44.368.138.413	68.363.850
4	<b>BTN</b> Gn Merbabu	<b>203.089</b>	<b>318</b>	1.757.255.500	2.750.009
5	<b>BTN</b> Kelimutu	<b>158.808</b>	<b>240</b>	5.961.924.000	8.992.344
6	<b>BTN</b> Karimunjawa	<b>18.068</b>	<b>28</b>	202.695.000	317.207
7	<b>BTN</b> <b>Matalawa</b>	<b>5.991</b>	<b>9</b>	208.147.500	325.739
8	<b>BTN</b> Gn Tambora	<b>5.273</b>	<b>8</b>	76.690.000	120.016
9	<b>BTN</b> Manusela	<b>701</b>	<b>1</b>	55.966.000	87.584

Sumber Data: Laporan Jml Pengunjung dan PNBPN masing-masing instansi tersebut

Dari Tabel 2 dapat dilihat, bahwa ada IP yang melayani **hanya** satu pengunjung per hari, ada pula yang melayani dua ribuan pengunjung. Demikian pula PNBPN yang dipungut oleh **sembilan** IP itu. Ada yang hanya memungut Rp**87**ribu per hari, tapi ada yang nilainya luar biasa, seperti

Balai TN Komodo dan BBTN Bromo-Tengger-Semeru. **Dalam tabel itu, Penulis memang tidak berpretensi menunjukkan sepuluh besar IP pengumpul PNBPN; melainkan hendak memberikan gambaran banyaknya pengunjung yang dapat menjadi**

sumber risiko, khususnya bagi beberapa IP lingkup Ditjen KSDAE.

Apa yang hendak Penulis sampaikan dengan data pada Tabel 3 itu?

Pertama, pengunjung obyek-obyek wisata alam (OWA) – baik di wilayah Balai-Balai Konservasi Sumberdaya Alam maupun di Taman Nasional adalah ‘aset’ bagi IP yang bersangkutan – walau memang benar, selama ini yang dianggap sebagai aset adalah barang-barang milik negara (BMN). Sama seperti terhadap aset pada umumnya, PP Nomor 60 Tahun 2008 mengamankan agar “aset yang berisiko hilang (baca: pengunjung OWA tewas, hilang), ... rusak (baca: pengunjung OWA kecelakaan, sakit),... secara fisik diamankan” (Pasal 34). Pengelola OWA pasti sangat terganggu jika terjadi risiko tewasnya satu orang pengunjung saja di arealnya. Satu orang pengunjung pun sudah mampu membawa risiko, apalagi ribuan orang per hari. Bukan hanya risiko semacam itu mengganggu secara material dan waktu kerja, namun juga mengganggu secara moral. Misalnya, kasus tewasnya pengunjung OWA menjadi berita di media-massa, atau menjadi *viral* di media-sosial. Simpulannya, data tentang jumlah pengunjung OWA adalah sesuatu, karena berkaitan dengan besarnya potensi risiko IP yang bersangkutan.

Kedua, obyek-obyek wisata alam adalah juga aset bagi IP yang bersangkutan. Pernyataan ini pasti tidak ada yang menentang karena faktanya demikian. Tapi memang

bukan aset semacam BMN, melainkan aset keragaman alam hayati. OWA di sini tentunya berisi flora dan faunanya, satu ekosistem. Kekayaan flora adalah aset. Kekayaan fauna juga aset. Apalagi jenis-jenis yang dilindungi oleh undang-undang. Sama seperti jenis aset lainnya, PP Nomor 60 Tahun 2008 mengamankan agar “aset yang berisiko hilang (baca: satwa/flora mati), ... secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan (baca: tidak sembarang orang diijinkan untuk menguasai” (Pasal 34). Risiko atas kehilangan aset flora fauna ini sudah lazim dilakukan penanggulangannya. Contohnya adalah dengan patroli rutin oleh Polisi Kehutanan, penjagaan di bandara/pelabuhan, dsb.

Ketiga, jumlah pengunjung yang banyak juga berarti risiko yang lebih besar bagi pengelola OWA. Sebut saja, misalnya, risiko kotornya OWA oleh sampah yang dibawa pengunjung; risiko perusakan OWA, vandalisme, pencurian flora/fauna.

Keempat, jumlah pengunjung membawa terpengutnya PNBPN. Penulis menyandingkan data jumlah pengunjung dengan besarnya PNBPN yang terpengut adalah untuk menggambarkan bahwa selain membawa risiko bagi IP pengelola OWA, pengunjung juga membawa penerimaan Negara. Namun, jumlah pengunjung OWA tidak dapat dikaitkan dengan besarnya PNBPN di suatu IP, karena jumlah PNBPN lebih



tergantung pada banyaknya pengunjung mancanegara.

Tentang PNBPN dari pengunjung OWA ini pun ternyata membawa risiko yang lain, yaitu risiko hilangnya PNBPN yang terpungut selagi masih di lokasi (baca: hutan), risiko hilangnya PNBPN saat dibawa dari hutan ke kantor atau ke bank.

#### **Penegasan: Sumber Risiko Tidak Hanya dari Kegiatan dalam DIPA**

Apakah menempatkan pengunjung OWA sebagai sumber risiko (sekaligus sebagai sumber PNBPN) bagi Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Balai Taman Nasional adalah pilihan yang aneh? Kenapa kita perlu merasa risih jika menempatkan jumlah pengunjung obyek wisata alam dalam daftar risiko yang harus kita kendalikan dalam disain SPIP? Lihatlah Perjanjian Kinerja dari Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) kepada para bawahannya yang Penulis sajikan di Tabel 4. Dari 14 urusan yang diperjanjikan, empat di antaranya berkenaan dengan kunjungan wisatawan ke obyek wisata alam, mulai dari pelestarian satwa dan biota laut, jumlah pengunjung, hingga kelayakan taman nasional untuk dikunjungi. Arahan dan perintah seorang Direktur Jenderal adalah sesuatu yang harus dijadikan target oleh bawahannya. Maka, di tingkat UPT, risiko-risiko yang terkait dengan pelestarian satwa, jumlah pengunjung, dan kelayakan taman nasional untuk dikunjungi seharusnya menjadi risiko yang harus dikendalikan dan

dimasukkan ke dalam daftar risiko teridentifikasi dalam disain SPIP.

**Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Ditjen KSDAE**

No.	IKK	Target UPT (Contoh)
1	2	3
1 s.d 7	pm	
8	Peningkatan populasi penyu dan keanekaragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir	2 %
9	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas 10% dari baseline data 2013	2 %
10	Jumlah kunjungan wisata ke OWA minimal 1,5 juta orang wisman dan 20 juta orang wisnus.	8.000/8.000
11	pm	
12	pm	
13	Jumlah TN yang siap dikunjungi dengan sar-pras yang layak sebagai objek wisata alam bahari yang berkualitas	1 Unit
14	pm	

Tentu saja, Direktur Jenderal KSDAE memberi arahan dan target kinerja kepada bawahannya juga karena melaksanakan amanat dari atasannya. Tidak kurang dari Presiden yang memberi target kinerja terkait dengan isi Perjanjian Kinerja itu, yaitu melalui skema:

- Kegiatan Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata; dan
- Kegiatan Prioritas Nasional Desa dan Kawasan Pedesaan.

Maka, seharusnya UPT semakin tidak risih untuk mencantumkan risiko-risiko terkait pembangunan pariwisata. Misalnya, risiko terkait pengunjung obyek wisata alam, risiko terkait punahnya satwa-satwa unggulan, risiko tidak berperannya masyarakat lokal dalam usaha wisata. Dan, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, IP Eselon-3 di lingkungan Ditjen KSDAE itu tetap saja masih menanggung risiko-risiko yang terkait dengan pelaksanaan dukungan manajemen – seperti risiko “tidak tercatatnya barang Persediaan”, “hilangnya BMN” - dan risiko pelaksanaan kegiatan lain yang ada dalam DIPA.

### **Apa Kesimpulan yang Bisa Didapat?**

- Pertama, risiko adalah semua hal/kejadian yang mungkin mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
- Kedua, semua IP wajib mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risikonya.
- Ketiga, risiko IP perlu dilakukan

secara cermat dan akurat karena terkait dengan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan pengendalian risiko. IP wajib mengendalikan risiko yang paling berdampak negatif, untuk meyakini bahwa tujuan dan sasaran IP dapat tercapai.

- Keempat, dan mungkin ini yang penting, risiko IP tidak terbatas pada risiko dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA. Risiko seharusnya digali dari semua hal/kegiatan yang dilakukan IP yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sudah memberi arahan bahwa sumber risiko juga bisa berasal dari faktor-faktor eksternal. Contoh faktor eksternal adalah pengunjung obyek-obyek wisata alam, yang membawa beberapa risiko bagi pengelolanya.
- Kelima, ketepatan dalam mengidentifikasi risiko, akan mengarahkan IP yang bersangkutan untuk menetapkan kegiatan pengendalian risiko IP-nya. Efektivitas SPIP suatu IP sangat tergantung pada tahap ini.
- Keenam, risiko-risiko yang digali dari kegiatan yang tercantum dalam DIPA pasti tidak salah. Hanya saja, patut diingat bahwa karakter masing-masing IP berbeda satu sama lain. Perbedaan karakter IP membawa risiko-risiko yang berbeda pula.

Jadi, penentuan risiko secara tepat oleh IP adalah awal dari efektifnya penyelenggaraan SPIP.



Harapan Penulis, dokumen Disain SPIP yang dibuat oleh semua IP jangan lah hanya jadi dokumen yang mati, yang dibuat hanya untuk formalitas bahwa IP yang bersangkutan dianggap telah "menyelenggarakan" SPIP. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana semua kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tetap mentaati peraturan perundangan yang berlaku, pencatatan akuntansi keuangannya handal, dan aset Negara diyakini keamanannya.

Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat.

*(Ucapan terima kasih kepada Sdr-Sdr Triadi, Heru Rudiharto, Endarto, Dwiputra, Johan Setiawan, Tri Wiyanto, Dian, Anggita, Yusuf, Indra*

*Jati, dan Dandi atas pasokan data yang dipakai Penulis)*

### **Daftar Pustaka:**

\_\_\_\_\_, 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.

\_\_\_\_\_, 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

\*) Auditor Utama pada Inspektorat Jenderal KLHK



## Menilai Kemampuan Calon Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya

Oleh :  
Kusnadi\*  
Wisnu Bayu Aji\*

### a. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Khususnya pekerjaan jasa konstruksi dan atau jasa lainnya, maka bagi kita tentunya tidak asing lagi mendengar istilah Kemampuan Dasar (KD) atau Sisa Kemampuan Paket (SKP). Setiap calon penyedia jasa dapat dihitung Kemampuan Dasar (KD) atau Sisa Kemampuan Paket (SKP) berdasarkan dari pengalaman 5 tahun terakhir. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia mempunyai kewajiban untuk menghitung/menilai Kemampuan Dasar (KD) atau Sisa Kemampuan Paket (SKP) dari calon penyedia jasa apakah layak atau tidak menjadi penyedia jasa (pemenang). Berkenaan dengan hal tersebut penulis ingin berbagi pemahaman secara sepintas berkenaan dengan hal tersebut dan semoga dapat memberikan pencerahan khususnya bagi penulis juga bagi pembaca umumnya.

### b. Pengertian

1. Kemampuan Dasar (KD)  
Definisi atau Pengertian Kemampuan Dasar (KD) secara eksplisit tidak terdapat dalam Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun perubahannya Perpres 70 tahun 2012. Pengertian Kemampuan Dasar (KD) secara umum adalah kemampuan suatu badan usaha untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dan atau jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 2.5 miliar untuk paket usaha non kecil. Dari pengertian tersebut, maka jelas bahwa perhitungan KD hanya digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar untuk paket usaha non kecil. Nilai pekerjaan yang dapat dijadikan perhitungan KD adalah pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh calon penyedia jasa dengan pemilik pekerjaan sebelumnya atau minimal serah terima pertama atau lebih dikenal dengan *Provisional Hand Over* (PHO).

Sebelum melangkah lebih jauh tentang KD mungkin perlu kita mengingat kembali bahwa pada prinsipnya pengadaan melalui penyedia



(pasal 3 Perpres 54 Tahun 2010) dilakukan untuk memilih penyedia dan memilih barang/jasa. Untuk itu proses evaluasi juga dilakukan terhadap persyaratan sebagai penyedia (ini disebut dengan persyaratan kualifikasi) dan proses evaluasi dilakukan terhadap persyaratan kemampuan menyediakan barang/jasa (lebih dikenal dengan persyaratan penawaran). Pemahaman ini juga merupakan pendekatan teori *Purchase & Supply Chain Management* (PSCM) yang

juga bersesuaian dengan teori *supply* (barang/jasa) dan *supplier* (penyedia). Untuk itu dalam teori PSCM dikenal SPM yaitu *Supplier Perception Model* (Penyedia) dan *Supply Positioning Model* (Barang/Jasa).

Dalam memahami proses pengadaan barang/jasa yang mendasar, kita tetap fokus pada dua hal yaitu proses memilih penyedia dan memilih barang/jasa-nya, sebagaimana diagram alur berikut ini.



## 2. Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah batas maksimal jumlah pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi dan jasa lainnya baik pada paket usaha kecil maupun paket usaha non kecil dalam waktu yang bersamaan. Sisa Kemampuan Paket (SKP) juga dapat didefinisikan sebagai jumlah paket yang boleh

dimenangkan oleh suatu penyedia barang/jasa setelah dihitung dari Kemampuan Paketnya (KP) yang dikurangi jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Usaha kecil memiliki Kemampuan Paket (KP) ditentukan paling banyak adalah 5 (lima) paket pekerjaan dan usaha non kecil nilai Kemampuan Paket (KP) paling banyak adalah 6 (enam) atau 1,2 (satu koma

dua) N, dengan ketentuan bahwa N merupakan jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah khususnya pemilihan penyedia jasa konstruksi dan jasa lainnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pokja dipersyaratkan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP). Penyedia jasa dapat mengikuti seluruh paket pelelangan yang dilakukan secara bersamaan terhadap beberapa paket pekerjaan, sepanjang masih memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Penyedia jasa konstruksi dan jasa lainnya tidak boleh mengerjakan paket pekerjaan secara bersamaan melebihi dari kemampuan paket yang sudah ditentukan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) huruf j., yang menyatakan bahwa khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan rumus sebagai berikut.

$$SKP = KP - P$$

SKP = Sisa Kemampuan Paket

KP = Nilai Kemampuan Paket

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan

Rumus tersebut dapat digunakan dengan ketentuan:

- a) Untuk usaha kecil dengan nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan dan;
- b) Untuk usaha non kecil dengan nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. Dengan ketentuan bahwa N merupakan jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Paket pekerjaan yang dilaksanakan dengan cara *Joint Operation* (JO) dihitung sebagai 1 (satu) paket. Perhitungan SKP tidak tergantung persentase dari porsi perusahaan dalam JO tersebut.

Kita bisa mengetahui jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yaitu dengan melihat formulir isian kualifikasi yang di dalamnya ada formulir data pekerjaan

yang sedang dilaksanakan oleh penyedia jasa tersebut. caranya adalah dengan menghitung berapa jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan kemudian kurangkan dengan Kemampuan Paketnya (5, 6 atau 1,2 N).

### **c. Kualifikasi usaha (Penyedia Jasa)**

Untuk menentukan Kemampuan Dasar (KD) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP), maka kita harus membedakan kualifikasi usaha peserta calon penyedia jasa, apakah termasuk usaha kecil atau non kecil. Kualifikasi usaha atau penyedia Jasa tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Besar diatur sebagai berikut.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; atau

- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:**

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### **3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:**

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua



milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Kriteria Usaha Besar adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih di atas Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka kualifikasi usaha dibagi menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Menengah dan Besar yang didasarkan atas kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

#### **d. Penilaian Kualifikasi**

Perlu disadari bahwa unsur kualifikasi pada dasarnya berada dalam ruang lingkup administratif. Sehingga jika disebut pembuktian kualifikasi maka pembuktian tersebut adalah pembuktian berdasarkan dokumen asli dan isian. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 56.11.b. menyatakan bahwa ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan diantaranya adalah tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. Ini

penting untuk membedakan antara klarifikasi penawaran dengan pembuktian kualifikasi. Sesuai nomenklaturnya pembuktian kualifikasi sebenarnya adalah tahap verifikasi saja. Sedangkan klarifikasi lebih mendalam lagi tidak hanya melihat bukti dokumen namun juga bisa sampai tahap pembuktian lapangan.

Dari sisi penilaian kualifikasi jelas ada 2 hal yang harus dinilai yaitu:

1. Persyaratan administratif sebagai penyedia secara umum (Penyedia); dan
2. Persyaratan teknis sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan (Barang/Jasa).

Dalam pemilihan penyedia jasa, kita tidak sekedar mencari penyedia saja tetapi mendapatkan penyedia yang benar-benar mampu menjadi penyedia pelaksana pekerjaan.

Bagi sebagian Pokja/ Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia pengadaan pada saat melakukan evaluasi kualifikasi sering mengalami kesulitan dalam cara menghitung atau menentukan Kemampuan Dasar (KD) suatu perusahaan peserta pemilihan penyedia jasa. Menentukan Kemampuan Dasar (KD) suatu calon penyedia jasa merupakan prasyarat yang harus dipenuhi bagi penyedia jasa sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan diantaranya sebagai berikut.

1. Pasal 19, ayat (1) menyatakan diantaranya sebagai berikut.

- Huruf c. Menyatakan bahwa memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk subkontrak;
- Huruf d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- huruf h. menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.

2. Pasal 20 menyatakan sebagai berikut.

(1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan

b. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).

(2) KD paling kurang sama dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari pekerjaan yang akan dilelangkan.

(3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.

(4) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*).

Dalam Pasal 19.1.h tersebut secara jelas menyatakan bahwa kemampuan dasar dapat digunakan untuk menilai apakah penyedia, yang sah secara administratif, benar-benar mampu menjadi penyedia pelaksana pekerjaan atau tidak.

c. Kategori Paket Usaha

Output pengadaan barang/jasa adalah barang/jasanya (produk),

untuk itu dalam menilai kualifikasi harus disesuaikan dengan kompleksitas barang/jasa-nya. Kompleksitas barang/jasa ini melahirkan 2 klasifikasi paket pekerjaan. Pada Perpres 54 Tahun 2010 dikelompokkan dalam paket usaha kecil dan paket usaha non kecil.

Penetapan sebagai paket non kecil tentu telah mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan (barang/jasa). Kompleksitas pekerjaan indikatornya ada 2 yaitu nilai dan/atau risiko, dampak dan tantangan pekerjaan.

Pada Perpres 54 Tahun 2010 pasal 100 ayat 3, Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Berdasarkan uraian diatas, maka paket pekerjaan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Nilai paket pekerjaan s.d. 2,5 Milyar dan kompetensi teknis yang dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, maka termasuk Paket Usaha Kecil

2. Nilai paket pekerjaan s.d. 2,5 Milyar dan kompetensi teknis tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, maka termasuk Paket Usaha Non Kecil
3. Nilai paket pekerjaan lebih dari 2,5 Milyar dan kompetensi teknis dapat atau tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, maka termasuk Paket Usaha Non Kecil
4. Nilai paket pekerjaan lebih dari 2,5 Milyar dan kompetensi teknis tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, maka termasuk Paket Usaha Non Kecil

Dari kategori paket pekerjaan diatas, maka penekanannya adalah tidak semua nilai sampai 2,5 Milyar adalah paket usaha kecil. Nilai pekerjaan sampai 2,5 Milyar dapat menjadi paket usaha non kecil jika sudah menyangkut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Yang jadi masalah adalah aplikasi dilapangan yang sering menggunakan nomenklatur berbeda terkait klasifikasi paket ini. Perpres 54 Tahun 2010 menggunakan nomenklatur paket usaha kecil dan paket usaha non kecil sedangkan pada aplikasi dilapangan sering menggunakan istilah perusahaan kecil dan



perusahaan non kecil. Penggunaan nomenklatur perusahaan kecil dan perusahaan non kecil ini tentunya akan membingungkan, mengingat tidak ada dasar aturan yang dapat menjelaskan karena tidak bersesuaian dengan Perpres 54 Tahun 2010. Semoga ke depan menjadi pekerjaan rumah agar tidak terjadi silang sengketa antar satu aturan dengan aturan yang lain termasuk juga menggunakan nomenklatur baku sesuai aturan karena kesalahan sedikit saja pelaksana teknis di lapangan sudah pasti termasuk kategori pelanggaran.

Untuk menentukan batasan KD yang dinilai adalah pengalaman melaksanakan pekerjaan pada sub bidang yang sejenis. Pasal 19.1.h tidak hanya terkait persyaratan sebagai penyedia pelaksana pekerjaan namun juga menitik pada kebutuhan kompleksitas pekerjaan (barang/jasa). KD hanya diterapkan pada paket pekerjaan dengan klasifikasi non kecil konstruksi atau jasa lainnya.

Untuk output yang kompleks (non kecil konstruksi/jasa lainnya), apakah kita yakin jika pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya akan diserahkan pada penyedia baru yang datang tanpa pengalaman? Penyedia baru yang datang hanya dengan kelengkapan administratif saja? Penyedia baru yang hanya memiliki peralatan dan tenaga kerja saja? Jika ya, dan penyedia tersebut terpilih sebagai penyedia

jasa maka dapat dikatakan "nekat". Tentang hal ini tentu pilihan berada pada PPK sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan. Jika tidak mau dikatakan "nekat", maka tentu kita akan memilih penyedia yang lulus persyaratan pasal 19.1.c. yaitu penyedia yang memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Bagi penyedia yang lulus persyaratan pasal 19.1.c. juga tidak serta merta lulus pada persyaratan pasal 19.1.h. Karena bisa saja penyedia yang lulus pasal 19.1.c mempunyai pengalaman, tetapi Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT)-nya tidak memenuhi syarat KD. Apalagi bagi penyedia yang lulus pasal 19.1.d (perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun) artinya penyedia yang tidak berpengalaman sama sekali, pastilah tidak memenuhi syarat KD.

Titik masalah yang sering *misleading* atau salah paham adalah kalimat pada pasal 19.1.h yang berbunyi, "memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil". Kalimat ini kemudian dipahami bahwa untuk usaha kecil tidak dipersyaratkan KD. Ini pemahaman yang keliru. Kalimat "usaha non kecil" bukan mendefinisikan kualifikasi usaha. Karena kualifikasi usaha tidak

diatur oleh Perpres 54 Tahun 2010 tapi oleh UU 20/2008 tentang UMKM dimana disebutkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, tidak disebutkan sama sekali Kualifikasi Usaha Non kecil.

Kenapa Perpres tidak mengatur kualifikasi usaha? Karena sudah tegas diatur oleh aturan yang lebih tinggi. Kemudian Perpres 54 Tahun 2010 bukan Peraturan Penyedia Barang/Jasa tetapi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian kalimat "usaha non kecil" pada pasal 19.1.h mengikat pada paket pekerjaan. Jika Paket Pekerjaan sudah ditetapkan Paket usaha non kecil maka perusahaan dengan kualifikasi apapun wajib memenuhi persyaratan KD.

Kembali kita lihat penjelasan sebelumnya. Penyedia baru yang berdiri kurang dari 3 tahun bisa saja lulus persyaratan pasal 19.1.c dan d namun tidak serta merta lulus pada persyaratan pasal 19.1.h. Alasannya adalah karena tidak mempunyai Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT). Lulus syarat administratif kualifikasi bukan berarti lulus syarat teknis kualifikasi apalagi syarat teknis khusus yang mengikat pada kompleksitas pekerjaan.

- d. Menghitung nilai Kemampuan Dasar (KD)

Kemampuan Dasar (KD) dipersyaratkan dalam persyaratan

kualifikasi penyedia yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yaitu dalam pasal 19 ayat (1) huruf h serta dipertegas dalam Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) adalah nilai Kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada subbidang yang sejenis selama sepuluh (10) tahun terakhir.

Kemampuan Dasar paling kurang dihitung sama dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri); atau  $KD = HPS$ , dimana kemampuan dasar dihitung sama dengan 3 NPT untuk pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi dan 5 NPT untuk pengadaan Jasa Lainnya atau  $KD = 3 \text{ NPT}$  (untuk konstruksi) dan  $KD = 5 \text{ NPT}$  (untuk Jasa Lainnya)

Data Nilai Pengalaman Tertinggi dapat dilihat dari formulir isian kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia jasa yaitu dengan melihat daftar pengalaman pekerjaan yang sejenis, cari pengalaman tertingginya dalam sepuluh tahun terakhir dan kalikan dengan 3 (untuk konstruksi) atau 5 (untuk jasa lainnya), kalau hasil perkaliannya melebihi HPS maka penyedia tersebut dikatakan memenuhi

Kemampuan Dasar yang dipersyaratkan.

Nilai pengalaman tertinggi dalam beberapa atau sampai dengan sepuluh tahun terakhir dapat juga dikonversi menjadi nilai sekarang dengan menggunakan indeks Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan rumus tertentu.

Dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, mengatur cara perhitungan Kemampuan Dasar (KD). Untuk mendapatkan nilai KD dapat ditempuh dengan dua cara yaitu sebagai berikut.

1. Cara menghitung KD dengan menggunakan nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Untuk mengetahui nilai KD penyedia jasa bisa juga dengan melihat dokumen kualifikasi penyedia jasa tersebut yaitu dari nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai selama 10 tahun terakhir.

Penyedia jasa dinilai memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara hanya untuk usaha non kecil, dengan rumus sebagai berikut.

$$KD = 3 NPt$$

$NPt$  = Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan.
- KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
- Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
- $Npt$  bisa dilihat dari kontrak penyedia jasa dengan pemilik pekerjaan atau bisa dilihat dari isian kualifikasi;
- (N) Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut:

2. Cara menghitung KD dengan menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan / Konstruksi (data bisa didapatkan dari Badan Pusat Statistik) dengan rumus sebagai berikut.



$$NPs = NPO \times Is/Io$$

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama

Io = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (jika belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Dengan ketentuan bahwa Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.

Berikut ini disajikan contoh menghitung Kemampuan Dasar (KD) Penyedia Jasa Konstruksi dan jasa lainnya dengan menggunakan 2 cara yaitu sebagai berikut.

Diketahui bahwa telah dilakukan pelelangan penyedia jasa konstruksi pada bulan Februari 2012 dengan nilai Rp4,5 miliar. Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi,

Indonesia 2002-2012, dengan nilai Io sebesar 204 dibulan Februari 2012 untuk jenis bangunan dan nilai Is sebesar 227 di bulan April 2007 untuk jenis bangunan (konstruksi Indonesia). Berapa nilai KD penyedia jasa yang dapat dinyatakan lulus. Bila salah satu calon penyedia Misalnya PT Alam Berkah dalam dokumen formulir isian kualifikasi terdapat pekerjaan yang pernah dilakukan dan pekerjaan tersebut diserahkan pertama kali di bulan April 2007 dengan nilai kontrak Rp1.400.000.000,00 apakah PT Alam Berkah memenuhi syarat KD untuk pelelangan tersebut.

Dari data yang ada diatas, maka kita dapat menghitung nilai KD dengan dua cara yaitu sebagai berikut.

1. Cara menghitung KD menggunakan nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung senilai Rp4,5 miliar (pengumuman pelelangan dilakukan di bulan Februari 2012), maka kita dapat menghitung nilai pengalaman tertinggi oleh penyedia jasa sebagai berikut.

$$KD = 3 Npt \text{ maka } Rp. 4,5 M = 3 Npt$$

$$Npt = 4,5 M / 3 = Rp1,5 M$$

Jadi penyedia jasa yang dinyatakan pemenang adalah penyedia jasa lulus persyaratan KD\_nya yang mempunyai suatu paket atau satu paket tertinggi sama dengan atau lebih tinggi dari Rp1,5 M.

Contoh

perusahaan PT Maju Bersama adalah penyedia jasa konstruksi. Perusahaan tersebut mempunyai kekayaan bersih Rp350.000.000,00 (klasifikasi usaha kecil) dan dari dokumen kualifikasi terlihat bahwa PT Maju Bersama memiliki pengalaman telah dapat mengerjakan satu paket jasa konstruksi dalam 10 tahun terakhir senilai Rp1.500.000.000,00. PT Maju Bersama memiliki KD yaitu (3 Npt=usaha kecil) adalah  $3 \times \text{Rp1.500.000.000,00} = \text{Rp4.500.000.000,00}$ . Perusahaan ini tetap termasuk kualifikasi usaha kecil dan tidak dapat dikatakan sebagai usaha non kecil walaupun dapat mengerjakan pekerjaan senilai Rp4.500.000.000,00 serta PT Maju Bersama telah lulus dalam penilaian Kemampuan Dasar (KD).

Sedangkan untuk para penyedia yang mempunyai paket tertinggi dibawah Rp1,5 M dengan menggunakan perhitungan 1 belum tentu gugur, maka

perlu ditindaklanjuti dengan menguji perhitungan sebagaimana angka 2.

2. Cara menghitung KD menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan / Konstruksi dari data BPS

PT Alam Berkah dalam dokumen formulir isian kualifikasi terdapat pekerjaan yang pernah dilakukan dan pekerjaan tersebut diserahterimakan pertama kali di bulan April 2007 dengan nilai kontrak Rp1.400.000.000,00.

Apakah PT Alam Berkah memenuhi Kemampuan Dasar (KD), dengan pengalaman yang pernah dimiliki ada satu pekerjaan senilai Rp1,4 Miliar, maka dicari apakah NPS bisa sama dengan atau lebih tinggi dari NPt.

Misalkan Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi, Indonesia 2002-2012,  $I_o = 204$  di bulan Februari 2012 untuk jenis bangunan dan  $I_s = 227$  di bulan April 2007 untuk jenis bangunan (konstruksi Indonesia)

$N_{Po} = \text{Rp1,4 M}$

$NPS = N_{Po} \times I_s/I_o$

$= \text{Rp1,4 M} \times 227/204$

$= \text{Rp1.557.843.137,00}$

$NPs \Rightarrow N_{Pt}$

$KD = 3 N_{Pt}$

$= 3 \times \text{Rp1.557.843.137}$

$= \text{Rp 4,67 M}$

Karena KDnya sama dengan atau lebih besar dengan HPS maka penyedia PT Alam Berkah memenuhi persyaratan KD.

e. Menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP) Penyedia Jasa

Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui kelompok kerjanya wajib untuk menghitung SKP berdasarkan data/informasi dari isian formulir kualifikasi yang disampaikan oleh calon penyedia jasa baik kualifikasi usaha kecil maupun non kecil. Namun dalam praktiknya tidak mudah, karena kebanyakan para calon penyedia jasa tidak memberikan informasi yang lengkap dalam formulir kualifikasinya. Inilah yang menjadi kelemahan jika proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara manual (konvensional) dengan menggunakan media cetak. Solusi terbaik untuk mengatasi kelemahan ini yaitu dengan pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*) sangat diperlukan.

Peserta pemilihan penyedia jasa konstruksi dapat mengikuti seluruh paket yang dilakukan secara bersamaan namun apabila dalam pembuktian kualifikasi sebagai calon pemenang didapatkan bahwa SKP sudah tidak dimiliki, maka yang bersangkutan dapat dibatalkan sebagai calon pemenang.

Berikut ini disajikan ketentuan dan contoh dalam menilai SKP suatu perusahaan sebagai berikut.

1. SKP Usaha Kecil

SKP untuk usaha kecil adalah  $KP=5$ , maka hal ini berarti SKP untuk usaha kecil paling banyak dapat mengerjakan 5 paket pekerjaan. Bila sekarang penyedia jasa sedang mengerjakan pekerjaan secara bersamaan ada 4 (empat) pekerjaan berarti penyedia jasa tersebut masih dapat mengerjakan 1 (satu) pekerjaan lagi.

2. SKP Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan Besar)

a) SKP untuk usaha non kecil adalah  $KP=6$ , maka hal ini berarti SKP untuk usaha non kecil paling banyak dapat mengerjakan 6 paket pekerjaan maka hal ini berarti kalau sekarang penyedia jasa sedang mengerjakan pekerjaan secara bersamaan ada 4 (empat) pekerjaan berarti penyedia jasa tersebut masih dapat mengerjakan 2 (dua) pekerjaan lagi atau bisa memenangkan 2 (dua) paket pekerjaan lagi.

b) SKP untuk usaha non kecil dapat menggunakan rumus  $KP=1,2 N$ . Dengan ketentuan bahwa  $N$  merupakan jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.



Contoh: PT Alam Indah dalam rentang waktu 5 tahun terakhir pernah mengerjakan 8 pekerjaan secara bersamaan, sehingga nilai N nya adalah 8 (yaitu jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir), maka perhitungan adalah  $PT \text{ Alam Indah memiliki } KP = 1,2 \times 8 = 9,6$  dibulatkan 10. Bila pada saat ini ada 6 (enam) pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT Alam Indah secara bersamaan, berarti PT Alam Indah dinilai masih bisa mengerjakan empat pekerjaan lagi atau masih bisa memenangkan 4 (empat) paket pekerjaan lagi

**f. Kesimpulan:**

1. Perusahaan baru berdiri kurang dari 3 tahun bisa saja lulus persyaratan administrasi pasal 19.1.c yaitu tidak dipersyaratkan mendapatkan minimal 1 pekerjaan non konstruksi atau memiliki 1 pengalaman pekerjaan konstruksi. Meski demikian bisa dipastikan perusahaan yang tidak punya pengalaman sama sekali tidak akan dapat dimenangkan pada persyaratan teknis KD pasal 19.1.h karena tidak memiliki NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi) yang mencukupi. Perusahaan baru tidak akan lulus persyaratan KD.
2. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54 Tahun 2010 dan seluruh turunannya) tidak mengatur kualifikasi perusahaan. Dan dalam kualifikasi perusahaan sebagaimana diatur (UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM) hanya mengenal Usaha Mikro, Usaha Kecil, Menengah dan Besar.
3. Untuk memudahkan pelaksanaan teknis lapangan dan menghindarkan pelaksana dari tafsiran hukum yang bias sebaiknya peraturan menggunakan definisi atau nomenklatur yang konsisten.
4. Penyedia jasa konstruksi dan jasa lainnya yang terpilih menjadi penyedia jasa harus memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) huruf j., yang menyatakan bahwa khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
5. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54 Tahun 2010 dan seluruh turunannya) tidak mengatur kualifikasi perusahaan. Kualifikasi usaha sebagaimana diatur dalam UU 20 tahun 2008 tentang UMKM yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Menengah dan Besar.
6. Untuk usaha kecil dengan nilai Kemampuan Paket (KP)

ditentukan paling banyak 5 (lima) paket pekerjaan dan Untuk usaha Menengah dan Besar dengan nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan paling banyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. Dengan ketentuan bahwa N merupakan jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **Daftar Pustaka**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/m/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
4. <http://lkppbarangjasa.blogspot.co.id/2012/06/>
5. <http://definienda.blogspot.co.id/2015/04.>

\* Auditor Muda pada Inspektorat Wilayah III



## KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)

Dedi Mulyana dan Awal Pranowo\*)

### PENDAHULUAN

Dalam pembangunan sektor kehutanan, kawasan hutan yang aman dan bebas konflik adalah mimpi setiap rimbawan. Karena dengan kawasan hutan yang aman dan bebas konflik merupakan suatu hal yang mutlak untuk menciptakan pengelolaan hutan yang lestari. Namun dalam mewujudkan kawasan hutan yang aman dan bebas dari konflik sangatlah sulit, tidak semudah diucapkan. Maka Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu solusi untuk mencapai tujuan pembangunan sektor kehutanan.

### KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Dalam upaya mengurangi dan menganggulangi laju kerusakan hutan dan melestarikan sumber daya hutan, dalam hal ini pemerintah mendorong pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu solusi pengelolaan hutan jangka panjang, tata kelola hutan, dan kinerja pengelolaan hutan meningkat untuk mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat hutan secara ekonomis, ekologi dan sosial.

Selama ini pengelolaan kawasan konservasi yang telah dilaksanakan oleh Taman Nasional (TN) telah

dikelola hingga ke tingkat tapak/resort sebagai unit terkecil pengelolaan, dan pengelolaan kawasan konservasi lainnya seperti Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Buru (TB) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dinilai belum dilakukan secara efektif dengan berbagai kendala pengelolaan, sehingga kawasan sering mendapat tekanan dan berbagai praktek pelanggaran hukum bidang kehutanan seperti perambahan, pembakaran hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan *illegal flora fauna*. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi agar dapat dikelola secara efisien dan lestari maka dibentuk KPHK.

Sampai dengan tahun 2015 jumlah KPH yang sudah dibangun yaitu sebanyak 169 KPH, baik Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Diantara 169 KPH yang sudah terbentuk, terdapat 50 KPH merupakan KPHK baik yang berada pada Kawasan Taman Nasional (TN) maupun yang berada pada Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).



KPHK adalah wilayah pengelolaan hutan yang seluruh atau sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan konservasi yang dikelola secara efisien untuk melindungi sistem penyangga kehidupan,

mengawetkan keanekaragaman hayati dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara lestari.

Adapun rincian KPHK sebagai berikut:

#### 1. 38 KPH di Kawasan TN

No	Unit KPHK	Provinsi	Nomor dan Tanggal SK
1	TN. Berbak	Jambi	SK.774/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
2	TN Ujung Kulon	Banten	SK.775/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
3	TN Gunung Halimun Salak	Banten dan Jawa Barat	SK.776/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
4	TN. Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	SK.777/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
5	TN. Kutai	Kalimantan Timur	SK.778/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
6	TN. Merubetiri	Jawa Timur	SK.779/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
7	TN. Bali Barat	Bali	SK.780/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
8	TN. Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat	SK.781/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
9	TN. Alas Purwo	Jawa Timur	SK.801/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
10	TN. Bunaken	Sulawesi Utara	SK.782/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009
11	TN. Bukit Dua Belas	Jambi	SK.720/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010
12	TN. Way Kambas	Lampung	SK.712/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010
13	TN. Gunung Merapi	Jawa Tengah dan DIY	SK.713/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010
14	TN. Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	SK.714/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010
15	TN. Danau Sentarum	Kalimantan Barat	SK.715/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010
16	TN. Boganinani Wartabone	Sulawesi Utara-Gorontalo	SK.716/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010

No	Unit KPHK	Provinsi	Nomor dan Tanggal SK
17	TN. Bantimurung Bulusaraung	Sulawesi Selatan	SK.717/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010
18	TN. Baluran	Jawa Timur	SK.718/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010
19	TN. Manupeu Tanahdaru	Nusa Tenggara Timur	SK.719/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010
20	TN. Gunung Palung	Kalimantan Barat	SK.721/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010
21	TN. Sembilang	Sumatera Selatan	SK.748/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
22	TN. Karimunjawa	Jawa Tengah	SK.749/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
23	TN. Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat- Kalimantan Tengah	SK.750/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
24	TN. Gunung Merbabu	Jawa Tengah	SK.751/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
25	TN. Kayan Mentarang	Kalimantan Timur	SK.752/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
26	TN. Komodo	Nusa Tenggara Timur	SK.753/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
27	TN. Kelimutu	Nusa Tenggara Timur	SK.754/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
28	TN. Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	SK.755/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
29	TN. Manusela	Maluku	SK.756/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
30	TN. Aketajawe Lolobata	Maluku Utara	SK.757/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
31	TN. Siberut	Sumatera Barat	SK.787/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012
32	TN. Batang Gadis	Sumatera Utara	SK.786/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012
33	TN. Tesso Nilo	Riau	SK.788/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012
34	TN. Bukit Tiga Puluh	Riau	SK.789/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012
35	TN. Gunung Ciremai	Jawa Barat	SK.790/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012

No	Unit KPHK	Provinsi	Nomor dan Tanggal SK
36	TN. Sebangau	Kalimantan Tengah	SK.791/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012
37	TN. Lorentz	Papua	SK.792/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012
38	TN. Wasur	Papua	SK.793/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012

Keterangan : Data tahun 2015

2. 12 KPH di Kawasan BKSDA

No	Unit KPHK	Provinsi	Nomor dan Tanggal SK
1	KPHK Rawa Singkil (SM Rawa Singkil)	Aceh	SK.980/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
2	KPHK Air Terusan-Barisan (HSA Air Trusan, HSA Barisan I, HSA Arau Ilir)	Sumatera Barat	SK.982/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
3	KPHK Kerumutan (SM Kerumutan)	Riau	SK.981/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
4	KPHK Dangku Bentayan (SM Dangku, SM Bentayan)	Sumatera Selatan	SK.983/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
5	KPHK Guntur – Papandayan (TWA Guntur, CA Kawah Kamojang, CA Papandayan, TWA Papandayan)	Jawa Barat	SK.984/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
6	KPHK Tambora ( CA Gunung Tambora, SM Gunung Tambora, TWA P. Satonda)	Nusa Tenggara Barat	SK.985/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
7	KPHK Ruteng (CA Moeowali)	Nusa Tenggara Timur	SK.986/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
8	KPHK Gunung Melintang ( TWA Sungai Liku, TWA Asuasang, TWA Tanjung Belimbing, TWA Gunung Melintang, TWA Dungan)	Kalimantan Barat	SK.987/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013



No	Unit KPHK	Provinsi	Nomor dan Tanggal SK
9	KPHK Towuti ( TWA Danau Towuti, TWA Danau Mahalono, CA Faruhumpenai, TWA Danau Matano)	Sulawesi Selatan	SK.989/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
10	KPHK Morowali ( CA Morowali)	Sulawesi Tengah	SK.988/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
11	KPHK Nantu (SM Nantu)	Gorontalo	SK.990/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
12	KPHK Jayawijaya (SM Jayawijaya)	Papua	SK.991/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013

Keterangan : Data tahun 2015

### HAL-HAL YANG PERLU DI PERHATIKAN


Dalam membahas KPHK masih terdapat hal-hal yang menurut penulis *dispute* dan perlu dipertegas melalui pedoman atau juknis atau arahan dilapangan, adapun hal-hal yang perlu pertegas oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) antara lain :


#### 1. Struktur Organisasi

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Konservasi



Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, memberikan kejelasan dalam struktur organisasi/kelembagaan KPHK. Adapun struktur organisasi pada KPHK sebagai berikut :

#### a. Organisasi KPHK melekat pada organisasi Balai Besar/Balai KSDA





b. Organisasi KPHK yang melekat pada organisasi Balai Besar/Balai TN



Kepala KPHK pada taman nasional dijabat oleh kepala taman nasional sehingga tidak memperpanjang alur

pengambilan keputusan, namun Kepala KPHK pada BKSDA/BBKSDA sedikit berbeda yaitu kepala BKSDA/BBKSDA

bukan merupakan Kepala KPHK. Kepala KPHK pada BKSDA/BBKSDA dijabat oleh kepala seksi wilayah atau kepala bidang wilayah, sehingga memperpanjang alur pengambilan keputusan.

KPHK di BKSDA saat ini masih dalam proses metamorfosa, sehingga keefektifannya masih belum terwujud. Alih-alih, KPHK yang saat ini ada cenderung memperpanjang alur koordinasi yang awalnya dari Kepala Resort ke Kepala Saksi ke Kepala Balai menjadi dari Kepala Resort ke Kepala KPHK ke Kepala Seksi ke Kepala Balai.

2. Tumpang tindih kewenangan  
Pada beberapa BKSDA, Kepala KPHK dirangkap oleh Kepala Seksi BKSDA namun hal ini tidak terjadi pada beberapa BKSDA lainnya. Ketika Kepala Seksi pada BKSDA merangkap Kepala KPHK maka terjadi tumpang tindih kewenangan yaitu antara Kepala Seksi BKSDA dengan Kepala KPHK. Namun pada beberapa BKSDA Kepala KPHK dijabat oleh staf dibawah Kepala Seksi BKSDA.

Pada saat Kepala KPHK dijabat oleh staf dibawah Kepala Seksi BKSDA maka Kepala KPHK belum maksimal menjalankan kewenangannya, karena masih harus berjalan atas kebijakan kepala seksi juga.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam suatu organisasi, SDM yang berkualitas yang dapat menentukan kemajuan suatu organisasi. Ada berbagai cara yang dapat digunakan oleh organisasi guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM nya, tentunya untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya, salah satunya dengan cara menyertakan SDM organisasi pada diklat-diklat teknis atau diklat-diklat yang diperlukan dan menunjang organisasi.

Bagi SDM yang berada di TN/BKSDA sudah direncanakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat teknis atau diklat lainnya baik yang di selenggarakan oleh Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) ataupun melalui diklat dengan bekerjasama dengan instansi lain yang kompeten.

Namun berdasarkan penjelasan Pasal 8 Ayat (1) PP 6 Tahun 2007 Jo. PP 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dijelaskan bahwa dalam menetapkan organisasi KPH khususnya yang berkaitan dengan SDM, pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan, antara lain syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dibidang



kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Dengan bertransformasinya taman nasional menjadi KPHK, seharusnya diikuti dengan tambahan SDM yang kompeten guna mendukung tujuan pengelolaan KPHK yang mandiri. Namun nampaknya hal ini sulit terwujud.

#### 4. Kemandirian KPH

Konsep kemandirian KPH yang diidamkan oleh BTN/BKSDA belum dapat sepenuhnya terwujud sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, terutama pada Pasal 9 Ayat (1) huruf e yang menjelaskan bahwa organisasi KPH memiliki tugas dan fungsi salah satunya yaitu membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Salah satu alasan kenapa TN dan BKSDA dipakaikan "baju" KPHK salah satunya untuk bisa mendorong kemandirian. Dengan anggaran pengelolaan kawasan hutan konservasi yang hanya US\$ 2-5 per hektar butuh dukungan dari para pihak lainnya untuk mencapai tujuan pengelolaan.

#### 5. Anggaran

Anggaran pada KPHK bertujuan untuk percepatan operasionalisasi KPHK di lapangan. Namun apakah pada tahun 2018, alokasi

penganggaran yang berbasis program prioritas nasional (wisata dan pembangunan wilayah) juga menempatkan beberapa KPHK yang tidak memiliki potensi wisata dapat memiliki justifikasi penganggaran yang kuat atau malah akan terabaikan.

## PENUTUP

Namun pada akhirnya dengan kondisi KPHK yang ada pada saat ini indikator keberhasilannya adalah kondisi nilai-nilai penting kawasan yang tetap lestari. Sehingga inovasi/terobosan yang saat ini berlangsung tetap menjadikan kelestarian kawasan sebagai tujuan utamanya.

Berdasarkan uraian diatas, kami menyimpulkan bahwa masih banyak yang harus dibenahi dari KPHK. Namun hal-hal tersebut tidak akan terwujud, jika dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama eselon I terkait tidak dengan sungguh-sungguh mau memperbaiki dan mengevaluasi kekurangan pada KPHK terutama terkait dengan pendanaan/anggaran.

## Referensi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknis Taman Nasional (TN).
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
5. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.

*\*) Dedi Mulyana, Auditor Muda pada Inspektorat Wilayah IV  
Awal Pranowo, Auditor Muda pada Inspektorat Wilayah I*



# Seluk Beluk Penyelidikan dan Penyidikan

Sri Sultrarini Rahayu \*)  
Arfizon \*\*)

*Secara awam terminologi penyelidikan dan penyidikan memiliki kata dasar yang sama, yakni sidik. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan definisi sidik adalah periksa. Dalam praktik penegakan hukum, makna sidik tidak hanya sekedar periksa, namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan batasan secara tegas dan rigid.*

## **Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Dalam KUHP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Pasal 1 butir 5 KUHP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan definisi yang disebutkan dalam KUHP tersebut, sesungguhnya penyelidik berupaya untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHP).

Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP diketahui bahwa kewenangan penyelidik terbatas pada 4 hal, yaitu:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan penyelidik tersebut bisa dipahami sebagai ruang lingkup penyelidikan.

Namun demikian peranan penyelidikan sangat penting sebagai fondasi penyelenggaraan sistem peradilan pidana, karena penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku dan untuk memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidik yang pertama menentukan suatu perbuatan yang dilaporkan atau diadukan kepadanya, atau yang diketahui, atau yang dialami sendiri merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila dipandang oleh penyelidik sebagai tindak pidana, maka selanjutnya



bukti permulaan tersebut dilimpahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dengan demikian hakikat seorang penyidik adalah mendeskripsikan dan mendefinitifkan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam konteks ini pengetahuan, pengalaman, dan profesionalisme penyidik sangat menentukan nasib suatu perkara.

Penyidikan sesuai Pasal 1 butir 2, didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP.

Perbedaan orientasi tindakan penyidikan adalah pada upaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, orientasi tindakan pada upaya mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang benderang. Dalam upaya menemukan dan menentukan pelakunya, antara penyidikan dan penyidikan adalah dua tahap tindakan yang tidak terpisahkan. Antara keduanya selaras dan saling berkaitan dalam rangka pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Dalam kegiatan penyidikan, pejabat penyidik memiliki kewenangan dalam mencari dan mengumpulkan bukti seperti halnya kewenangan yang

diberikan kepada penyidik. Kewenangan penyidik lebih luas daripada penyidik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 KUHP sebagai berikut.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, sesuai Pasal 109 ayat 1 KUHP, maka penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) KUHP.

Penyerahan ini dilakukan melalui dua tahap, yakni:

1. penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. apabila penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara kurang lengkap maka Penuntut Umum dapat:

1. mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk, dalam hal ini penuntut umum menerbitkan P18 dan P19;
2. melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Sebaliknya jika Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan dalam waktu 14 hari maka penyidikan dianggap telah selesai. Hal ini mengacu pada Pasal 110 ayat (4) KUHAP.

### **Alur Proses Penyidikan pada Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kawasan hutan negara, memiliki penyidik dengan kewenangan sebagaimana penyidik POLRI dan penyidik KPK namun dibatasi pada

permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Obyek pengaduan meliputi:

1. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
2. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. perusakan hutan;
4. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pembalakan liar;
6. pembakaran hutan dan lahan;
7. perambahan kawasan hutan;
8. perburuan, peredaran, dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal;
9. konflik tenurial kawasan hutan;
10. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; dan/atau
11. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penanganan kasus pidana merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK. Namun penanganan perkara pidana sesungguhnya berawal dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, yang secara kelembagaan memiliki fungsi antara lain dalam hal penanganan pengaduan dan pengenaan dan evaluasi pengenaan sanksi administrasi perizinan lingkungan

hidup dan kehutanan. Tahap penanganan suatu pengaduan diawali dengan penelaahan pengaduan. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 bahwa tahap pengelolaan pengaduan terdiri atas:

- a. penerimaan;
- b. penelaahan;
- c. verifikasi;
- d. perumusan laporan hasil; dan
- e. tindak lanjut hasil pengaduan.

Penelaahan dan verifikasi merupakan tahap pengelolaan pengaduan yang sangat penting. Pasal 17 ayat (4) mengatur rekomendasi hasil penelaahan pengaduan berupa pelaksanaan verifikasi pengaduan, pelimpahan pengaduan kepada bagian, unit kerja, antar instansi penanggung jawab, atau pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait. Rekomendasi berupa verifikasi pengaduan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi bukti-bukti yang diadakan saja atau dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik lapangan.

Hasil verifikasi akan menyimpulkan terbukti atau tidak terbukti suatu pengaduan. Jika terbukti maka rekomendasi dapat berupa:

- a. penerapan sanksi administrasi;
- b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau kehutanan di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- c. penegakan hukum pidana;
- d. pelimpahan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antar instansi penanggung jawab; dan/atau

- e. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait.

Rekomendasi huruf c, yakni penegakan hukum pidana menjadi tahap penyelesaian berupa ranah penyelidikan dan penyidikan, yang menjadi kewenangan Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Penanganan kasus pidana pada lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana mencakup pengumpulan bukti, penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

1. Pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Kegiatan ini merupakan tahap penyelidikan. Pada tahap ini, fokus kegiatan adalah untuk memastikan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa hukum pidana lingkungan hidup/kehutanan dengan minimal 2 bukti permulaan yang memadai.
2. Penerbitan Sprindik berdasarkan hasil analisis penyelidikan yang menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup/kehutanan dan telah dapat diidentifikasi terduga/terlapor/tersangka dengan minimal 2 (dua) bukti permulaan yang memadai.
3. Penerbitan SPDP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Sprindik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada sidang pleno MK yang terbuka untuk umum tanggal 11 Januari 2017, Amar

Putusan 2 menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

### **Masalah Penyidikan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Mengingat luasnya kawasan hutan negara, dan kompleksitas kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi PPNS Kementerian LHK.

#### **1. Masalah Khusus**

Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian LHK berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Angka I Romawi, huruf C, angka 2 tentang Pembentukan Tim Penyidikan, huruf c menyebutkan jumlah penyidikx PPNS yang ditunjuk untuk

menangani kasus disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani, yaitu:

- a. penanganan kasus mudah dilaksanakan oleh 2 orang PPNS;
- b. penanganan kasus sedang dilaksanakan oleh 3 orang PPNS;
- c. penanganan kasus sulit dilaksanakan oleh 4 orang PPNS;
- d. penanganan kasus sangat sulit dilaksanakan oleh 5 orang PPNS.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menangani kasus pidana melalui PPNS yang berada di kantor pusat maupun di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPLHK) yang tersebar di 5 wilayah kerja, yakni:

- a. Balai PPLHHK Wilayah Sumatera;
- b. Balai PPLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusra;
- c. Balai PPLHK Wilayah Kalimantan;
- d. Balai PPLHK Wilayah Sulawesi;
- e. Balai PPLHK Wilayah Maluku-Papua.

Kenyataannya, penanganan kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan pada kantor pusat secara umum ditangani oleh 1 hingga 2 PPNS setiap kasus. Hal ini disebabkan jumlah PPNS di kantor pusat sangat terbatas, 20 orang yang didistribusikan pada Sub Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup sebanyak 3 orang, Sub Direktorat



Penyidikan Perambahan Hutan sebanyak 5 orang, Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup sebanyak 4 orang, dan Sub Direktorat Penyidikan Pembalakan Liar dan TSL sebanyak 8 orang. Sedangkan kasus pidana yang harus ditangani pada periode Januari sampai dengan September 2017 sejumlah 76 kasus.

## 2. Masalah Umum

Penentuan kriteria kompleksitas kasus mudah sampai sangat sulit, mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS. Berdasarkan peraturan Kapolri tersebut, diketahui bahwa kasus-kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan pada umumnya termasuk kategori kasus sulit dan sangat sulit, antara lain karena:

- a. dari aspek tenaga ahli membutuhkan keterangan beberapa ahli;
- b. dari aspek tempat kejadian perkara (TKP) lokasinya jauh dari kantor PPNS;
- c. dari aspek barang bukti, sulit didapat.

Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 mengatur kriteria penentuan kasus sulit dengan penjelasan yang sangat rinci sebagai berikut.

- a. Dilihat dari aspek saksi, yaitu:
  - 1) tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;

- 2) tidak lebih dari 2 (dua) orang;
- 3) bukan merupakan sumber pertama;
- 4) berhubungan dengan lembaga lain;
- 5) diperlukan penterjemah; dan
- 6) untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus.

- b. Dilihat dari aspek bukti surat, yaitu:

- 1) tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
- 2) sangat diperlukan; dan
- 3) diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat.

- c. Dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka.

- d. Dilihat dari aspek ahli, yaitu:

- 1) diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
- 2) belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik;
- 3) dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
- 4) belum diketahui identitasnya;
- 5) terganggu kesehatannya;
- 6) dilindungi kelompok tertentu;
- 7) memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak

- husus yang diatur dalam undang-undang; dan
- 8) lebih dari 4 orang.
- e. Dilihat dari aspek TKP, yaitu:
- 1) sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
  - 2) tidak utuh;
  - 3) diperlukan pengolahan TKP;
  - 4) diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
  - 5) diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
  - 6) TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS.
- f. Dilihat dari aspek barang bukti, yaitu:
- 1) sulit didapat;
  - 2) diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
  - 3) diperlukan pengamanan khusus;
  - 4) diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
  - 5) diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- g. Dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani.

- h. Dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Demikian menariknya pekerjaan penyidikan dan keperluan jumlah PPNS dalam jumlah yang lebih memadai di masa mendatang sehingga membuka peluang yang besar bagi peminat jabatan fungsional PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **Daftar Pustaka**

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

\*) Auditor Madya pada Inspektorat 3

\*\*) Auditor Muda pada Inspektorat 3



# Bongkaran Gedung dan Bangunan Bernilai PNBP

Sri Sultrarini Rahayu \*

*Jarang dilirik, aturan pemindahtanganan bongkaran Barang Milik Negara (BMN) karena dipandang sebagai barang bekas yang nilainya tidak ekonomis. Meskipun jarang dilirik, bisa berdampak signifikan jika prosedur pemindahtanganan bongkaran BMN tidak dipahami dengan baik karena terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bijaksana jika hal kecil tetap menjadi perhatian. Sambil menyuruk, gelas lalu. Sambil melindungi diri dari kelalaian, namun pembayaran PNBP tetap tidak dilupakan.*

BMN berupa bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi, dan jaringan pada saat mencapai kondisi tidak ekonomis semestinya mengalami perbaikan. Perbaikan dimaksudkan sebagai upaya untuk menambah masa manfaat melalui pembangunan dalam bentuk renovasi, rehabilitasi, atau restorasi. Peraturan Menteri Keuangan menggunakan terminologi perbaikan, sedangkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum menggunakan terminologi perawatan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan bangunan gedung negara.

Mengapa renovasi, rehabilitasi, atau restorasi dikategorikan sebagai kegiatan pembangunan? Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 tahun 2007, disebutkan bahwa pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi,

baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi). Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan umur ekonomis BMN dalam bentuk rehabilitasi, renovasi, dan restorasi merupakan bentuk-bentuk pembangunan.

Aktivitas rehabilitasi dan renovasi sudah lazim kita dengar, sedangkan restorasi tidak begitu populer. Definisi rehabilitasi, renovasi, dan restorasi, diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut.

- a. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
- b. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti

yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

- c. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Dari ketiga kegiatan tersebut, pengeluaran/belanja untuk kegiatan renovasi dan restorasi termasuk dalam kategori pengeluaran yang dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran/belanja untuk kegiatan rehabilitasi dikategorikan sebagai belanja operasional.

Perlakuan akuntansi terkait rehabilitasi, renovasi, dan restorasi diatur dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.05/2013, bahwa pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Untuk menambah masa manfaat dapat diupayakan melalui rehabilitasi, renovasi, atau restorasi. Misalnya sebuah bangunan semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun kesembilan pemerintah melakukan renovasi dengan harapan bangunan tersebut masih dapat digunakan 9 tahun lagi. Dengan adanya renovasi maka umur ekonomis bangunan tersebut berubah dari 10 tahun menjadi 18 tahun.

Hal yang selalu terjadi pada saat melakukan pemeliharaan bangunan dalam bentuk rehabilitasi, renovasi, atau restorasi, adalah dihasilkannya bongkaran bangunan sebagian dari aset tersebut. Misalnya pemindahan gerbang tol sehingga dilakukan pembongkaran kantor PT Jasa Marga

dan sarananya yang berada di beberapa ruas jalan tol. Bongkaran-bongkaran dapat berupa palang pintu tol, gerbang tol tunai dan gerbang tol non tunai, *closed circuit television* (cctv), besi kanopi, genteng, jendela, pintu kayu, pintu panel kamar mandi, kusen, *water torn*, *washtafel*, keramik lantai, stop kontak, saklar, dan sebagainya. Contoh lainnya pada pekerjaan renovasi kantor satuan kerja (satker) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, yang menghasilkan bongkaran-bongkaran bangunan yang hampir selalu ada, yakni besi kanopi, genteng, jendela, pintu kayu, pintu panel kamar mandi, kusen, *water torn*, *washtafel*, keramik lantai, stop kontak, saklar, dan sebagainya.

Biasanya pada saat direncanakan pembongkaran untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi, atau restorasi, banyak pihak yang meminta bahkan bermohon untuk membeli bongkaran tersebut. Permasalahan yang kerap timbul, oknum satker menjual bongkaran tersebut kepada pihak yang bermohon tanpa memahami aturan yang berlaku. Bongkaran BMN memang menggiurkan, namun jika tidak memahami prosedur pemindahtanganannya akan mengakibatkan kerugian negara karena pada dasarnya bongkaran BMN masih memiliki nilai PNBP.

### **Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN**

Pentingnya penyelesaian masalah penanganan bongkaran sisa hasil renovasi, rehabilitasi, atau restorasi, sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan



Negara menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi). Surat edaran tersebut bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan, dan untuk mengoptimalkan PNPB. Perbaikan dimaksud adalah perbaikan yang tidak mengakibatkan penghapusan BMN dari daftar barang.

Bongkaran atas suatu aset BMN pada dasarnya merupakan bagian dari BMN tersebut, sehingga bongkaran BMN diklasifikasi berdasarkan jenis asetnya, yakni bongkaran gedung dan bangunan, bongkaran peralatan dan mesin, serta bongkaran jalan, irigasi, dan jaringan.

Suatu bongkaran BMN dapat dimanfaatkan melalui penjualan, hibah, atau pemusnahan oleh pengguna barang. Namun demikian metode hibah, merupakan metode yang harus sangat hati-hati ditempuh mengingat metode tersebut memberi keuntungan sepenuhnya kepada pihak penerima hibah. Metode penjualan akan menghasilkan PNPB. Sedangkan metode pemusnahan tidak memberi keuntungan kepada pihak manapun, melainkan Kuasa Pengguna Barang (KPB) harus mengalokasikan anggaran untuk proses pemusnahan.

### **Prosedur Penjualan Bongkaran BMN**

Perbaikan BMN berupa rehabilitasi, renovasi, atau restorasi, tidak mengakibatkan penghapusan dari

Daftar Barang Kuasa Pengguna/Pengguna maupun Daftar BMN. Pada dasarnya kegiatan rehabilitasi, renovasi, atau restorasi merupakan kegiatan perbaikan yang tidak menyapakan aset justru menambah masa manfaat dari aset tersebut. Hal ini menjadi dasar dalam menempuh metode penjualan bongkaran BMN tanpa memerlukan prosedur persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang, namun cukup izin penjualan dari pengelola barang *c.q.* Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang menerbitkan persetujuan penjualan, hibah, atau pemusnahan. Jika dalam perbaikan tersebut tidak terdapat sisa bongkaran, maka Pengguna Barang/KPB membuat pernyataan bahwa tidak terdapat bongkaran BMN akibat kegiatan perbaikan dan menyampaikannya kepada Kepala KPKNL setempat.

Dalam hal terdapat bongkaran, Kepala KPKNL setempat dapat menerbitkan persetujuan penjualan, hibah, atau pemusnahan terhadap bongkaran BMN hasil kegiatan perbaikan. Khususnya untuk penjualan bongkaran BMN, Kuasa Pengguna Barang (KPB) harus menempuh beberapa tahap berikut.

- a. Membentuk tim untuk melakukan inventarisasi bongkaran BMN dan pejabat penjual. Tim dapat pula melibatkan penilai (baik swasta maupun pegawai KPKNL) untuk melakukan penilaian terhadap bongkaran BMN yang diklasifikasi ke dalam jenis-jenis bongkaran. Setelah seluruh jenis bongkaran,

- baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis dilakukan penilaian maka akan ditetapkan oleh KPB dengan surat penetapan nilai bongkaran BMN.
- b. Selanjutnya KPB mengajukan permohonan izin penjualan kepada KPKNL dilengkapi dengan kelengkapan berkas sebagai berikut.
    - 1) Surat permohonan beserta alasan pengajuan permohonan persetujuan penjualan.
    - 2) Fotokopi dokumen penganggaran (antara lain DIPA) kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi terkait.
    - 3) Surat penunjukan tim untuk menilai bongkaran BMN.
    - 4) Laporan penilaian bongkaran.
    - 5) Surat penetapan nilai bongkaran BMN.
  - c. Setelah mendapatkan persetujuan penjualan, Pengguna Barang/KPB mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan dokumen sebagai berikut.
    - 1) Salinan keputusan penunjukan pejabat penjual dari Pengguna Barang/KPB.
    - 2) Daftar barang yang akan dilelang.
    - 3) Dokumen yang memuat persyaratan lelang tambahan.
    - 4) Salinan keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang.
  - 5) Fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang.
  - d. Pengguna Barang/KPB melaporkan hasil penjualan kepada KPKNL dengan melampirkan: fotokopi salinan risalah lelang, bukti setor hasil pelelangan ke Rekening Kas Umum Negara, dan Berita Acara Serah Terima dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak serah terima barang.

### **Kilas Balik Penetapan Harga Lelang**

Dalam pelaksanaan lelang, penetapan harga mungkin terlalu rendah, terlalu tinggi, atau sesuai harga wajar. Harga lelang menjadi masalah jika terlalu rendah atau terlalu tinggi dari harga wajar. Yang dimaksud harga wajar adalah harga dari pasar yang paling menguntungkan di akhir periode akuntansi. Kenyataan yang sangat mungkin terjadi, bongkaran BMN sebagai "barang rongsokan" akan menimbulkan harga lelang yang sangat rendah dari harga wajar.

Kilas balik penetapan harga lelang sejatinya mengakar pada penilaian BMN. Hal ini dapat dilihat pada hasil penilaian BMN milik satker yang diungkapkan pada neraca laporan keuangan secara periodik setiap semester. Kegiatan penilaian merupakan bagian dari ruang lingkup pengelolaan BMN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008. Selain itu diberi batasan bahwa penilaian

merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan opini nilai atas suatu obyek pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMN. .

Secara spesifik, kegiatan penilaian BMN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN, serta derivatifnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan terhadap aset berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Penilaian kembali dilakukan dengan tahap penyediaan data awal, inventarisasi, penilaian, tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian, serta monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan atas pelaksanaan:

- 1) koreksi data dan nilai BMN hasil inventarisasi dan penilaian; serta
- 2) rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian BMN antara KPB dengan KPKNL.

Penilaian BMN dilakukan dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN. Penilaian BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan untuk penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan (barang bergerak) dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, juga dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Penilaian tersebut

dimaksudkan untuk mendapatkan nilai wajar. Hasil penilaian tersebut kemudian digunakan Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan nilai limit BMN yang akan dijual dengan cara lelang.

Dalam penetapan nilai limit, satker dapat mengacu pada hasil rekomendasi Tim Ahli Bangunan Gedung dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum atau mengacu pada rekomendasi Tim Penilai DJKN *c.q.* KPKNL. Sering terjadi perbedaan pandangan tentang penetapan nilai limit bangunan. Nilai limit berupa persentase nilai sisa atau nilai penyusutan yang dikalikan dengan nilai perolehan sehingga sering diperoleh nilai limit yang jauh di bawah nilai wajar.

Yang dimaksud dengan nilai sisa suatu bangunan adalah tanpa nilai tanah, seumpama jika dijual secara terpisah untuk setiap bagiannya, dan tidak lagi dimanfaatkan untuk penggunaannya saat ini, serta tanpa memperhatikan penyesuaian dan perbaikan khusus. Nilai sisa tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa memperhitungkan biaya penjualan. Dapat pula dikatakan bahwa nilai sisa adalah nilai sisa suatu barang yang habis umur ekonomisnya, dan nilai tersebut diperhitungkan sebagai pengurang biaya tambahan (*overhead*).

Tim Penilai DJKN *c.q.* KPKNL mendapatkan nilai wajar bangunan dengan berbagai metode. Salah satu metode adalah pendekatan harga pasar, yang mana nilai wajar diperoleh dari hasil survei langsung di

pasaran. Nilai wajar memperhitungkan banyak faktor pembentuk nilai seperti inflasi, daya beli, permintaan dan penawaran, dan lain sebagainya sehingga acapkali diperoleh nilai yang jauh lebih tinggi dari nilai perolehan.

Nilai wajar bangunan adalah harga yang digunakan di pasar dan bukan harga yang bergantung pada faktor-faktor internal satker. Dalam mengukur nilai wajar, yang harus dicari harga pasar utama dari bangunan dimaksud. Bila pasar utama tidak ada, maka harus dicari harga pasar yang paling menguntungkan untuk aset tersebut. Frase harga pasar yang paling menguntungkan, dapat menuai kontroversi karena memungkinkan perbedaan sudut pandang dalam menentukannya.

Permasalahan selalu berulang. Tim Penilai DJKN *c.q.* KPKNL menilai berdasarkan nilai wajar, sedangkan penetapan nilai wajar sendiri memungkinkan untuk mencari alternatif harga pasar yang paling menguntungkan. Sementara itu Tim Ahli Bangunan Gedung menilai berdasarkan nilai sisa yang mengacu pada nilai penyusutan. Tidak mengherankan jika nilai penjualan tidak selalu sama dengan nilai wajar. Walaupun dalam banyak hal, nilai penjualan biasanya adalah nilai wajar, namun bisa saja nilai penjualan tidak mencerminkan nilai wajar.

Perbedaan juga dimungkinkan terjadi saat penyajian nilai aset dalam laporan keuangan. Dalam penetapan

nilai limit lelang bangunan yang merupakan wewenang dari penjual (Pengguna Barang) acap kali tidak sama dengan nilai wajar dari bangunan yang disajikan dalam neraca laporan keuangan. Bahkan sering penetapan nilai limit jauh di bawah nilai wajar bangunan yang dilelang. Sebagai contoh, pada tahun 2016 salah satu satker mengusulkan penghapusan BMN berupa bangunan yang telah rusak berat, dengan tindak lanjut pemindahtanganan melalui penjualan/lelang. Bangunan tersebut didirikan pada tahun 1996 dengan harga perolehan Rp500.000.000,00, dan pada tahun berjalan memiliki nilai wajar senilai Rp25.000.000,00. Satker menetapkan nilai limit dan kemudian oleh DJKN *c.q.* KPKNL menyetujui untuk dihapuskan dengan nilai limit Rp11.000.000,00. Penetapan nilai limit lelang yang lebih rendah dari nilai wajar merupakan indikasi kerugian negara dan menurunnya kualitas laporan keuangan.

Salah satu dampak dari selisih nilai limit lelang yang lebih rendah dari nilai wajar secara vulgar sudah pasti adalah kerugian negara. Masalah timbul karena tidak ada pihak yang ingin disalahkan. Sebenarnya DJKN *c.q.* KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai limit penjualan BMN, karena Dirjen Keuangan Negara telah menerbitkan surat mengenai kebijakan nilai limit penjualan yang meminta satker untuk menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Barang atas nilai limit yang diusulkan dalam usulan penghapusan BMN. Selain itu,



yang lebih mengetahui kondisi dari BMN yang dijual adalah satker penjual. DJKN c.q. KPNKL hanya berwenang menyetujui atau menolak usulan satker atas pemindahtanganan BMN. Dengan demikian penetapan nilai limit lelang sesungguhnya menjadi kewenangan satker penjual BMN, sehingga penilaian yang dilakukan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum lebih tepat untuk menjadi pilihan dalam penetapan nilai aset gedung dan bangunan. Diharapkan penetapan harga limit merupakan cara memaksimalkan PNPB dari aset yang akan dihapuskan.

Dampak lainnya, adalah penurunan kualitas laporan keuangan. Penyajian nilai BMN dalam laporan keuangan mengacu pada nilai akrual setelah dikurangi nilai penyusutan. Adanya perbedaan nilai limit lelang yang lebih rendah dari nilai wajar, akan menimbulkan indikasi nilai BMN yang disajikan dalam neraca laporan keuangan tidak akurat.

### **Bongkaran yang Tidak Terjual dalam Lelang Pertama**

Pada lelang pertama, mungkin saja tim penilai melakukan penilaian terlalu tinggi sehingga peserta lelang tidak ada yang berminat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 menyebutkan bahwa lelang ulang dimungkinkan oleh beberapa kondisi, yaitu lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan, atau lelang yang pembelinya wanprestasi.

Lelang yang ditahan, jika tidak ada penawaran. Sedangkan lelang yang pembelinya wanprestasi terjadi ketika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan, dan pada hari kerja berikutnya pengesahan yang bersangkutan sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh pejabat lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh penjual.

Dalam rangka lelang ulang, KPB dapat menugaskan tim untuk melakukan penilaian kembali untuk menetapkan perubahan nilai limit dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kembali ke KPNKL, untuk penjualan lelang ulang berdasarkan perubahan nilai limit oleh tim. Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang, atau ditetapkan oleh penjual. Dalam pelaksanaan lelang ulang, nilai limit pada lelang sebelumnya dapat diubah oleh penjual/pemilik barang dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah penetapan nilai limit lelang dan penjualan dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah proses pembongkaran.

Salah satu fungsi Tim Ahli Bangunan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 adalah menyusun analisis untuk menilai rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Tim

Ahli Bangunan tersebut memiliki tugas yaitu:

- a. mengkaji rencana teknis pembongkaran berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan; dan
- b. mengkaji metode rencana teknis pembongkaran dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan.

Tim Ahli Bangunan diminta sarannya dalam rangka rencana pembongkaran gedung dan bangunan. Selain tugas menetapkan rencana teknis pembongkaran bangunan, Tim Ahli Bangunan juga bertugas menetapkan nilai sisa bangunan yang akan dihapuskan.

### **Kapitaliasi Aset Tetap dan Penyusunan Kontrak**

Kapitalisasi digunakan dalam penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran yang ditentukan dalam kapitalisasi BMN. Hal ini juga berlaku terhadap aktivitas pembongkaran gedung dan bangunan. Pengeluaran dikapitalisasikan berlaku terhadap pembangunan gedung dan bangunan, pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.

Khususnya dalam pembangunan gedung dan bangunan, kapitalisasi nilai aset tetap terkait dengan:

- a. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- b. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.

Diperoleh gambaran bahwa penyusunan kontrak pembangunan gedung dan bangunan baru harus selaras dengan seluruh aspek nilai perolehan yang akan dikapitalisasikan, termasuk di dalamnya biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Pembangunan dapat dilaksanakan secara kontrak atau swakelola. Hal-hal yang melekat dalam pelaksanaan kontrak atau swakelola, meliputi:

- a. kontrak: berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- b. swakelola: berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,

biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Dengan demikian aktivitas pemindahtanganan bangunan lama dalam bentuk penjualan, hibah, atau pemusnahan harus selesai penetapan nilai asetnya sebelum penetapan pembangunan gedung baru melalui kontrak atau swakelola.

### Daftar Pustaka

- a. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan BMN
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi).

\*) Auditor Madya pada Inspektorat III

***"Nilai wajar bangunan adalah harga yang digunakan di pasar dan bukan harga yang bergantung pada faktor-faktor internal satker"***



# ADA APA DENGAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT ?

(oleh : Karno Sasmita)

*Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi temuan hasil audit kinerja terhadap kendaraan yang hilang di salah satu Satker, dimana terhadap kendaraan hilang tersebut belum ada proses penanganannya oleh Satker. Atas temuan tersebut auditor merekomendasikan untuk dibuatkan laporan kehilangan dari kepolisian dan dibentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kejadian kehilangan kendaraan dinas tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut bahwa dokumen laporan kehilangan dari kepolisian sudah ada dan surat pembentukan tim pemeriksa sudah dibuat. Berdasarkan dokumen sudah terpenuhi sesuai yang direkomendasikan oleh auditor sehingga dinyatakan tuntas, namun ternyata substansi dari rekomendasi itu belum terjawab oleh Satker yaitu tim pemeriksa yang dibentuk Satker belum melakukan pemeriksaan terhadap pemegang kendaraan tersebut. Berdasarkan laporan kepolisian, kendaraan tersebut hilang bukan pada saat melaksanakan pekerjaan dinas tetapi hilang di halaman rumah, sehingga diduga terjadi kelalaian dari pemegang kendaraan yang mengakibatkan potensi kerugian negara, kepada pemegang kendaraan belum dibuatkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagai dasar ganti kerugian negara atas kehilangan kendaraan tersebut. Berdasarkan hal tersebut rekomendasi yang dimaksudkan oleh auditor substansinya belum dipahami secara jelas oleh petugas yang melakukan pemantauan tindak lanjut sehingga yang seharusnya masih dalam proses tetapi dianggap sudah tuntas. Atas dasar hal tersebut penulis sengaja memberi judul dengan bertanya, "ada apa dengan tindak lanjut hasil audit ?" Hal ini untuk memberi ruang mencari jawaban terkait dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut, mari kita mencoba menggali informasi terkait dengan apa dan bagaimana tindak lanjut hasil audit intern dan bagaimana mengkomunikasikannya.*

## **A. Maksud dan tujuan pemantauan tindak lanjut**

Komunikasi tindak lanjut hasil audit intern diwujudkan dalam bentuk pemantauan tindak lanjut yang diartikan sebagai suatu tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan oleh pihak manajemen

atas rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan, termasuk temuan-temuan yang dilaporkan oleh auditor ekstern atau auditor lainnya, sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit intern yang ditetapkan.



Pemantauan tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektivitas tindak lanjut rekomendasi tersebut.

APIP harus mengkomunikasikan kepada manajemen bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit intern berada pada pihak manajemen yang diawasi. APIP harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari manajemen bahwa hasil pengawasannya akan ditindaklanjuti. (Selama ini sudah dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala Satker). APIP harus mendokumentasikan data temuan untuk keperluan pemantauan tindaklanjut dan memutakhirkan data temuan sesuai dengan informasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan manajemen. APIP harus mengidentifikasi status temuan guna menunjang penyusunan laporan status temuan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya penuntasan tindak lanjut temuan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada manajemen. Di sisi lain, APIP

berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil audit untuk menjamin keefektifan pelaksanaan audit.

Agar semua rekomendasi atas temuan audit dapat dilakukan tindak lanjut secara tuntas dan tepat, maka APIP melaksanakan prosedur pemantauan tindak lanjut sebagai berikut.

- Berdasarkan laporan hasil audit, ketua tim membuat formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut. Formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut tersebut kemudian diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan untuk di-input kedalam daftar temuan APIP.
- Unit yang melaksanakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar temuan APIP tersebut kepada tim pemantau tindak lanjut
- Tim pemantau tindak lanjut melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi. Bila dianggap perlu tim pemantau dapat melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi.
- Untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau melaporkan kepada pemimpin APIP termasuk risiko yang masih ada. Berdasarkan laporan tersebut, pemimpin APIP menyampaikan surat kepada

auditi untuk melakukan tindakan tambahan sehingga tindak lanjut menjadi lengkap dan efektif.

- Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan audit APIP. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai, maka pada kolom keterangan dicantumkan kata "sudah selesai (tuntas)", "sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai", dan "belum dilakukan tindak lanjut".

Melihat kasus di atas, jelas bahwa kasus kehilangan kendaraan sudah dilakukan tindak lanjut berupa membentuk tim pemeriksa dan melaporkan ke kepolisian, sehingga secara administrasi dikatakan tuntas sesuai hasil rekomendasi auditor yang melakukan audit. Namun tim pemantau tidak melakukan verifikasi terhadap hasil laporan tindak lanjut dan tidak melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi sehingga substansi temuan berupa kerugian negara akibat kehilangan kendaraan bukan karena melaksanakan tugas belum bisa dikatakan tuntas. Sebaiknya kasus tersebut masih dalam proses yaitu sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai, sehingga klasifikasinya termasuk dalam kategori MDP (masih dalam proses) seperti dalam uraian di bawah ini.

## **B. Komunikasi lisan atas pemantauan tindak lanjut.**

### **1. Rapat pemutakhiran data tindak lanjut**

Rapat pemutakhiran data tindak lanjut adalah pertemuan APIP dengan pihak auditi untuk memperbarui keterangan atau bahan nyata berupa data akhir mengenai temuan audit yang sudah dan belum ditindaklanjuti yang dapat dijadikan dasar kajian atau penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut yang masih kurang atau surat peringatan kedua belum ada kemajuan pelaksanaan tindak lanjutnya.

Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data oleh APIP terhadap auditi tertentu sesuai dengan yang direncanakan dalam program pemantauan tindak lanjut. Komunikasi dalam bentuk pemutakhiran tersebut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani pemimpin auditi dan pemimpin APIP selaku tim pemantau tindak lanjut. Format Berita Acara pemutakhiran data sebagai berikut:

Dari hasil pemutakhiran data tindak lanjut harus dapat

ditentukan klasifikasi status tindak lanjut temuan yaitu:

- a. Temuan audit belum ada tindak lanjut (TPB)
- b. Masih dalam proses (MDP) dengan keterangan:
  - Baru dimulai pemorsesan tindak lanjutnya,
  - Tindak lanjut hampir selesai dan tinggal melengkapi bukti-bukti.
- c. Sudah selesai (tindak lanjut sudah tuntas)
- d. Temuan audit tidak dapat ditindaklanjuti karena adanya kesalahan (TPTD).

## **2. Gelar Pengawasan**

Gelar pengawasan disebut juga rapat koordinasi pengawasan, yaitu wadah pertemuan untuk proses pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan yang dihadiri APIP dengan pihak auditi. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemutakhiran data tindak lanjut harus tercapai beberapa tujuan yaitu:

- a. Dapat diketahui temuan/rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- b. Dapat diselesaikan perbedaan data pencatatan jumlah temuan yang sudah atau belum ditindaklanjuti antara auditi dengan APIP.
- c. Dapat diketahui apa saja kendala/kesulitan yang dihadapi oleh auditi

sehingga tindak lanjut tidak dapat dilakukan dan dapat dirumuskan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan tersebut.

- d. Dapat mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut baik di daerah maupun di pusat.

## **C. Komunikasi tulisan atas pemantauan tindak lanjut.**

### **1. Surat Pengantar Masalah**

Surat pengantar masalah berisikan ikhtisar atau pokok-pokok hasil audit intern, surat ini diterbitkan dan dikirimkan kepada auditi, dapat mendahului atau bersamaan dengan pengiriman laporan. Penerbitannya mendahului, apabila penerbitan laporan memerlukan waktu lebih lama yang disebabkan adanya hambatan teknis dalam penerbitan laporan sedangkan substansinya sudah final.

### **2. Surat Penegasan atau Peringatan dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindak Lanjut.**

APIP menerbitkan dan menyampaikan surat penegasan atau peringatan sebanyak dua kali kepada pemimpin auditi apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, dengan interval waktu sebagai berikut:

- Surat peringatan pertama jika pelaksanaan tindak lanjut belum tuntas dalam

waktu yang wajar setelah laporan atau surat pengantar masalah dikirimkan ke pemimpin auditi.

- Surat peringatan kedua jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi.

Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit, tindak lanjut tidak juga dilakukan, maka tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada pemimpin auditi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diantaranya Pada pasal 7 huruf e disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan intern, auditi berkewajiban menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan intern. Kemudian pada pasal 26 dinyatakan bahwa:

- (1) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan intern dilaksanakan auditi dan dilaporkan kepada Inspektur Jenderal dilengkapi bukti-bukti pendukungnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan pengawasan intern diterima auditi.

- (2) Inspektur Jenderal memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern).

- (3) Inspektur Jenderal menerbitkan surat keterangan penyelesaian tindak lanjut (*clearance*) terhadap rekomendasi hasil pengawasan intern yang telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi.

- (4) Rekomendasi hasil pengawasan intern yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah laporan hasil pengawasan intern diterima oleh auditi, maka Inspektur Jenderal dapat melakukan audit investigasi.

Di samping itu dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.06/ITJEN/SETITJEN/2015

tanggal 29 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit, dalam pasal 2 dinyatakan bahwa:

Ruang lingkup peraturan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemutakhiran data dan pelaporan kegiatan pemantauan tindak lanjut yang meliputi hasil audit kinerja/operasional/tematik Itjen, hasil pengawasan intern BPKP dan hasil pengawasan ekstern BPK RI. Sedangkan pada pasal 8 adalah sebagai berikut

- (1) Tim pemantau tindak lanjut (secara langsung), ditunjuk oleh Inspektur Jenderal dan



dapat didelegasikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal.

- (2) Keanggotaan tim pemantau tindak lanjut adalah pegawai Inspektorat Jenderal dan dapat mengikutsertakan pegawai unit kerja eselon I terkait, Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, BPKP atau BPK RI.

Pada pasal 14 dinyatakan bahwa

- (1) Jika pimpinan auditi belum menindaklanjuti hasil audit sampai batas waktu sebagaimana pasal 4 dan 5, maka Inspektorat Jenderal menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada pimpinan auditi dengan tenggang waktu untuk tiap-tiap surat peringatan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan ketiga tindak lanjut belum dilakukan maka Inspektorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada Eselon I terkait.
- (3) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan kepada Eselon I sebagaimana ayat (2) belum ditindaklanjuti, maka dilakukan evaluasi untuk mempertimbangkan peneraan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan aturan tersebut dan dengan adanya contoh kasus diatas maka kegiatan pemantauan tindak

lanjut selama ini perlu ada perbaikan sistem sesuai ketentuan, diantaranya adalah melaksanakan seluruh prosedur pemantauan tindak lanjut, sehingga efektifitas pemantauan tercapai sesuai substansinya dan risiko audit terkait dengan substansi rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat diminimalisir. Pemantau tindak lanjut memastikan bahwa tidak lanjut yang dilakukan tidak hanya sekedar tindak lanjut secara administratif tetapi juga substansinya.

#### **D. Pelaporan Tindak Lanjut**

Laporan hasil pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut dapat disajikan dalam bentuk surat atau bentuk bab.

##### **1. Laporan bentuk surat**

Laporan pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut bentuk surat berisi gambaran secara umum pelaksanaan pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan (termasuk hambatan-hambatan pelaksanaan tindak lanjut serta masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

##### **2. Laporan bentuk bab**

Sistematika laporan hasil pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bentuk bab adalah sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur laporan hasil pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut

bentuk bab adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi simpulan dan saran, simpulan berisi informasi tentang pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan tahun berjalan dan tahun sebelumnya, yang mencakup jumlah dan nilai tindak lanjut; jumlah, nilai dan status temuan hasil pengawasan sebelum dan sesudah tindak lanjut; serta hambatan pelaksanaan tindak lanjut. Saran berisi langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan oleh manajemen.

b. Bab II Uraian hasil Pemantauan/Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Bab ini menguraikan detail tindak lanjut temuan hasil pengawasan tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya. Dalam tiap sub bab diuraikan saldo awal (mencakup jumlah, nilai dan status temuan) tindak lanjut, saldo akhir temuan hasil pengawasan, hambatan pelaksanaan tindak lanjut, serta saran perbaikan yang perlu dilakukan manajemen. Uraian tersebut dapat disusun untuk masing-masing

instansi/penanggungjawab pelaksana tindak lanjut.

c. Bab III Penutup

Dalam bab ini dapat disampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut dan pihak-pihak yang telah menjalankan tindak lanjut secara responsif. Bab ini diakhiri dengan harapan agar saran yang disampaikan dapat segera ditindak lanjuti.

Untuk mencegah hal seperti yang terjadi pada contoh kasus di atas maka kedepan sebaiknya.

a. Tim pemantau tindak lanjut melaksanakan prosedur pemantauan diantaranya adalah melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi.

b. Tim pemantau tindak lanjut mengetahui dengan jelas substansi dari temuan sehingga tindak lanjut rekomendasinya tidak bias.

c. Berkomunikasi dengan auditor yang melakukan audit terhadap Satker yang akan dilakukan pemantauan tindak lanjutnya.

d. Tim pemantau tindak lanjut melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi.

e. Bila dianggap perlu tim pemantau dapat melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang

dilakukan oleh auditi dengan melibatkan auditor.

### **Daftar Pustaka**

Modul Diklat Auditing II pada Diklat JFA Auditor Ahli tahun 2012 Edisi kelima tahun 2009.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06/Itjen-Setitjen/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/III-Sek.3/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus.

\*Auditor pada Inspektorat Investigasi



PELITA



# REZEKI ≠ UANG

Oleh:

Andhie Mardhiansyah, S.Hut \*)

## Pendahuluan

Tulisan ini terinspirasi dari berita yang sering muncul di media baik media cetak maupun online yang selalu memberitakan informasi tentang seseorang yang menjadi tersangka kasus korupsi. Bahkan seorang yang terhormat sekalipun bisa menjadi tersangka korupsi. Contohnya oknum petugas pajak yang terkenal berinisial GT, walaupun memiliki kekayaan hingga 26M, tapi saya yakin dia tidak merasakan ketenangan dalam batinnya. Ini berarti harta tidak mengantarkan pemiliknya untuk terus mendekat kepada Allah. Belum lama ini juga ramai dibicarakan tentang ketua DPR yang telah dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi E-KTP.

Dari informasi media dikatakan bahwa Petugas Pajak dan Ketua DPR memiliki harta yang melimpah dibanding dengan manusia lainnya. Namun ternyata harta yang banyak tidak menjadikan seseorang bahagia. Bahkan harta yang telah dimilikinya tidak bisa dinikmatinya melainkan menjadi beban dan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari mana harta tersebut berasal. Lalu apakah harta bisa dikatakan sebagai rezeki? Apakah rezeki sama dengan uang

atau rezeki itu tidak sama dengan uang?

## Pembahasan

Apa sih yang kita cari??

Allah Subhanahu wa Ta'ala (Swt) berfirman:

*"Katakanlah : "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan menyempitkan (siapa yang dikehendakiNya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya."* (Surah Saba' [34]: ayat 39)

Dalam agama Islam, istilah rezeki bermakna luas. Tidak hanya berarti setumpuk uang atau materi lainnya. Terkadang manusia lupa, hanya memandang rezeki berupa segepok materi saja. Orang itu lupa bahwa hidup, nafas, sehat, lapang, senyum, bahagia, iman dan semua pemberian dari Allah, merupakan rezeki yang sangat mahal dan berharga. Ia bahkan tidak mampu terbeli dengan uang, berapapun banyaknya yang dipunyai.

Allah berfirman:



*"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (bakhil); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (QS. Al-Baqarah [2]: 268).

Rezeki bukan hanya makanan dan uang.

Rasulullah shalallahu alaihi wassallam bersabda ,

*"dua nikmat (rezeki) yang sering dilupakan kebanyakan orang adalah "kesehatan" dan "kesempatan" (HR Bukhari).*

Dalam hidup ini, ada dua jenis rezeki yang diberikan Allah subhana wa Ta'ala kepada manusia:

#### 1. Rizqi kasbi (bersifat usaha)

Rizqi kasbi diperoleh lewat jalur usaha dan kerja. Terutama jika menyangkut kekayaan dunia, rezeki jenis ini tidak mensyaratkan kualitas keimanan penerimanya. Tidak jarang kita jumpai orang yang ingkar kepada Allah tetapi hidupnya sukses.

Selain sebagai hasil kerja, karena rizqi kasbi memang berasal dari sifat rahman atau pemberian Allah. Rumusnya, siapa mau berusaha, dia akan dapat. Karena itu, rezeki berupa kekayaan dunia tidak selalu mencerminkan cinta Allah kepada pemilikinya. Juga karena kekayaan harta memang tidak bernilai di hadapan Allah.

#### 2. Rizqi wahbi (hadiah).

Rezeki wahbi adalah rezeki yang datangnya di luar prediksi pikiran

manusia. Kadang malah tidak memerlukan jerih payah. Pegawai yang memiliki pangkat yang masih rendah sekalipun bisa saja memiliki harta melimpah tanpa usaha dan kasus lain seperti ustad yang hidup didesa yang miskin mendadak mendapatkan biaya haji dari pemerintah. Itulah rizqi wahbi. Perolehannya lebih karena sifat rahim atau kasih sayang Allah.

Dalam rezeki wahbi yang sangat berpeluang mendapatkan adalah manusia-manusia yang bertakwa. Kesuksesan orang bertakwa itu lebih ditentukan oleh kualitas keimanannya daripada profesinya. Hal ini tersirat dalam firmanNya;

*"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberinya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya" (QS At-Thalaq: 2-3).*

Rezeki Hasbi juga telah diberikan penjelasan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wassallam yang menyatakan, istighfar secara rutin dapat mengundang rezeki dari arah yang tidak kita duga sesuai dengan hadisnya:

*"Barangsiapa melanggengkan istighfar, Allah akan melapangkan kegalauannya, memberikan solusi atas kerumitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka sebelumnya" (HR Ibnu Majah).*

Rezeki ≠ bukan melulu harta / uang.

Kalau begitu apa saja yang disebut Rezeki?

- a. Kesehatan itu adalah rezeki;
- b. Hidup yang dijauhkan dari kemaksiatan adalah rezeki;
- c. Memiliki gairah untuk beribadah adalah rezeki;
- d. Kemudahan menyerap ilmu itu rezeki;
- e. Kesempatan beraktualisasi diri juga rezeki;
- f. Ketika kita dihidupkan dalam lingkungan yang baik apalagi memiliki keluarga yang sakinah serta putra putri yang soleh bermanfaat itu juga rezeki;
- g. Masih banyak rezeki yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Marilah perbanyak syukur atas segala rezeki dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan beramal soleh. Atas buah kecintaan kita kepada Allah, niscaya Allah anugerahkan ketenteraman hati, rezeki (secara luas) yang berkah serta cinta kepada sesama.

Nabi Shallallahu alaihi wasallam (Saw) bersabda:

*"Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, niscaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Ia terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di petang hari dengan perut yang telah kenyang."* (Riwayat Ahmad).

## Penutup

Rezeki ≠ Uang maksudnya rezeki itu tidak sama dengan uang, rezeki yang telah Allah berikan kepada setiap makhluknya sangat banyak. Masing-masing makhluk Allah telah mendapat jatah rezeki yang tidak akan tertukar satu sama lain. Kita sebagai manusia mendapat rezeki berupa nikmat yang sangat banyak antaralain Nikmat sehat berupa anggota tubuh yang sempurna, tempat tinggal, keluarga, harta, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Itu semua merupakan rezeki dari Allah yang sangat banyak dan tak terhingga yang telah dijamin oleh Allah sesuai dengan firmanNya":

*"Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)."* (QS. Ibrahim:34)

*"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberinya rezeki"* (QS. Huud:6)

Semoga tulisan ini bermanfaat khususnya untuk pribadi penulis dan umumnya bagi pembaca buletin pengawasan dan menjadi bahan renungan kita bersama dalam menjalankan kehidupan di dunia terkait konsep rezeki yang telah kita miliki.  
Amin...

*\*)Auditor Pertama pada Inspektorat Wilayah IV*

# BERITA BERGAMBAR



ALHP Itjen KLHK Menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas APIP dengan Narasumber dari BPKP di Ruang Rapat Utama Itjen Lantai 10. Blok-1 pada tanggal 05-10-2017



Tim Pokja PUG Lingkup KLHK sedang melakukan Wawancara dengan Inspektur Jenderal terkait Pembuatan Buku .....di Ruang kerja Inspektur Jenderal pada tanggal 06-10-2017





Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri memaparkan hasil dari Telaah Sejawat oleh Tim Itjen Kementerian Dalam Negeri terhadap Itjen KLHK di Ruang Rapat Utama Itjen Lantai 10. Blok-1 pada tanggal 30-10-2017



Inspektur Jenderal KLHK memberikan piagam penghargaan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri setelah Tim Itjen Kementerian Dalam Negeri selesai melakukan Telaahan Sejawat ke Inspektorat Jenderal KLHK di Ruang Rapat Utama Itjen Lantai 10. Blok-1 pada tanggal 30-10-2017





Sekretaris Itjen mengikuti Lomba Tenis Meja dalam rangka HUT Korpri Ke-46 Tahun 2017 di Ruang Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti



Team Itjen mengikuti Lomba Tenis Meja dalam rangka HUT Korpri Ke-46 Tahun 2017 di Ruang Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti



Team Itjen mengikuti Lomba Catur dalam rangka HUT Korpri Ke-46 Tahun 2017 di Auditorium Auditorium DR. Soejarwo GD.Mangala Wana Bakti



Team Itjen mengikuti Lomba Gaple dalam rangka HUT Korpri Ke-46 Tahun 2017 di Auditorium Auditorium DR. Soejarwo GD.Mangala Wana Bakti



